

FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK

(Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AIDI SUGIARTO
04380074**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MOCH. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Aidi Sugiarto

Kepada Yth:
Bapak **Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aidi Sugiarto

NIM : 04380074

Judul : **Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam jurusan **Mu'amalat** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1429 H
10 September 2008 M

Pembimbing I



Drs. MOCH. SODIK, S.Sos. M.Si
NIP: 150275040

SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ncta Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Aidi Sugiarto

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aidi Sugiarto

NIM : 04380074

Judul : **Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1429 H
10 September 2008 M

Pembimbing II



SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.SI.

NIP: 150282521

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aidi Sugiarto

NIM : 04380074

Jurusan/ Prodi : Mu'amalat


menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.


Yogvakarta, 15 September 2008 M
15 Ramadhan 1429 H

Mengetahui
Ka. Prodi Mu'amalah



Drs. Riyanto, M.Hum.
NIP: 150259417

Penyusun



Aidi Sugiarto
NIM: 04380074

PENGESAHAN SKRIPSI


Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : FATWA MUI TENTANG BUNGA
BANK (Studi terhadap Pandangan
Masyarakat Mlangi)

Nama : Aidi Sugiarto
NIM : 04380074
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, 23 September 2008
Nilai Munaqasyah : **A -**
Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji I



Dr. A. Yani Anshori, M.Ag
NIP. 150 276 308

Penguji II



Fathurrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 150 368 350

Yogyakarta, 23 September 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 182 698

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan
Skripsi ini untuk:
Almamaterku
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Ayahanda dan Ibunda
Tercinta
Keluarga Besaraku.....*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987**. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-

13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [َ]	fathah	a	a
2.	----- [ِ]	kasrah	i	i
3.	----- [ُ]	ḍammah	u	u

Contoh:

كـ تـ بـ - Kataba

يـ ذـ هـ بـ - Yaẓhabu

سـ ئـ لـ ا - Su'ila

ذـ كـ ر - Żukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [َ] ي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	----- [َ] و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Ḥaula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fatḥah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fatḥah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā* قيل : *Qīla*

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan ḥarakat, fatḥah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan "t".

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-fiṭri* atau *Zakāh al-fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة - *Ṭalḥah*

3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الجنة روضة - *Rauḍah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muḥammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as-Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الامر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamīā*

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau ḥarakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازيقن : *wa innallāha lahuwa khair ar-Rāziqīn*

MOTTO

من جدّ و جد

*“Barang siapa bersungguh-sungguh,
maka ia akan berhasil”*

(Mahfudzot)

إنّ ربّي لسمیع الدّعاء (الآية)

*“Sesungguhnya Tuhanku benar-
benar Maha Mendengar*

(Memperkenankan) do'a”

(Q.8 Ibrahim: 39)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Penerbit J-Art, 2005).

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العلم أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas hidayah serta ‘inayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Fatwa MUI Tentang Bunga Bank “Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi”**. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau.


Tentunya dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, izinkanlah penyusun menghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda H. Munawir dan Ibunda Hj. Hayinah tercinta, serta Budhe Hj. Asroriyah, terimakasih atas segala curahan kasih sayang, keikhlasan serta ketulusan do’a yang tiada henti-hentinya demi kebahagiaan dan masa depan nanda. Sembah sungkem nanda haturkan.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Moch. Shodik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu. Siti. Djazimah, S.Ag. M.SI. selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra. Siti Djazimah, S.Ag, M.Si selaku pembimbing akademik.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari’ah.
6. Seluruh civitas akademika yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

7. Bp. Kyai. H. Shonhaji beserta keluarga (aquulu syukron jaziilan 'alaa ta'liimihi), jazaakumullah achsanal jazaa.
8. Kakakku Budi, adik-adik ku Zidnuri dan Wahyu tercinta, terimakasih atas do'a dan kasih sayangnya. Keluarga besarku yang senantiasa menyemangati penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Spesial teruntuk Dinda "Ni'matus Sholihah" al-mahbuubah yang setia menjadi curahan keluh kesah penyusun (terimakasih atas kasih sayang serta dukungannya).
10. Sahabat-sahabatku di IPMB: Yasin, Ulil, Mas Inong, Unthok. Sahabat baikku: Baqor, Pedro, Subur, Fateh, Andy Keple, De' Diah, serta teman-teman di Kos Sampurna (makasih buanyak tuk dukungannya N jaga persahabatan kita ya?).
11. Teman-teman di MU-1 dan 2 angkatan '04. Temen-temen KKN di Tinjon (Grehel, Munir, Dwi, dll) n Buat Bapak. Tugiman Sekeluarga (sembah suwon kagem bimbingannya selama KKN.
12. Buat Mb'Iroch n Mb'Adah (makasih banget ya....dah mo jadi tempat curhat...!!!)
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca walau setitik dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan. *Amien.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2008 M
10 Sya'ban 1429 H

Penyusun,



Aidi Sugiarto
NIM: 04380074

ABSTRAK

Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga (*interest*) termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang oleh Islam.

Dengan menginterpretasikan bunga (*interest*) sebagai riba, para teoritis perbankan Islam mengikuti pemahaman klasik yang mengatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh para pemberi pinjaman (*lender*) atas pinjamannya adalah riba.

Sebagai tindak lanjut pemberantasan sistem bunga (*interest*) yang semakin merabah dunia, MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia yang bertugas memberikan fatwa terhadap hukum sesuatu yang belum jelas, mengeluarkan sebuah fatwa tentang bunga bank bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram menurut Islam. Dengan dikeluarkannya fatwa tentang bunga bank tersebut, banyak bermunculan permasalahan dikalangan ahli fiqh, terutama mengenai riba dan bunga bank.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul, penulis mencoba melakukan observasi untuk mengetahui argumen masyarakat Mlangi yang dikenal dengan *kampung santri* karena banyak berdiri Pondok Pesantren, baik dari kalangan kuyaha, asatidz, perangkat Desa, dan masyarakat biasa. Observasi dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Hasil observasi menunjukkan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Mlangi, baik di kalangan kyai maupun masyarakat biasa. Dalam skripsi ini akan dipaparkan secara jelas pendapat serta kritik dan saran terhadap MUI dengan dikeluarkannya fatwa tentang bunga bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik	10
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. RIBA, BUNGA BANK DAN FATWA MUI	
A. Pengertian Riba dan Bunga	23

B. Riba dalam al-Quran dan Hadis.....	28
C. Jenis Riba.....	30
D. Bunga dalam Perbankan.....	33
E. Pendapat Ulama Indonesia tentang Riba dan Bunga Bank	36
F. Majelis Ulama Indonesia	42
G. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	46
H. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tetang Keharaman Bunga Bank	49
BAB III. GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT MLANGI TERHADAP FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK	
A. Deskripsi Desa Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.....	57
B. Wacana Riba dan Bunga Bank menurut Pendapat Masyarakat Mlangi.....	62
C. Pandangan Masyarakat Mlangi terhadap Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank	67
D. Pendapat Kyai Mlangi yang Tidak Setuju dengan Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank.....	72
E. Pendapat Kyai Mlangi yang Setuju dengan Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank.....	78
F. Pendapat Aparat Desa dan Masyarakat Pengusaha terhadap Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank.....	83

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT MLANGI TERHADAP
FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Kritik.....	98
C. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN.....	II
BIOGRAFI ULAMA.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	XI
FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK.....	XII
INTERVIEW GUIDE DAN SURAT HASIL WAWANCARA.....	XVIII
SURAT IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMENDASI.....	XXXVI
DATA BIOGRAFI DUSUN MLANGI DAN SAWAHAN.....	XXXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam merupakan satu sistem yang komprehensif¹ dan umat Islam harus merealisasikan ajaran Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Umat Islam di dunia ini perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual.

Masyarakat setelah Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat yang harus mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga dengan semakin luasnya daerah-daerah Islam, persoalan hidup yang dihadapi oleh umat Islam juga semakin luas dan kompleks. Jika hanya dengan nas-nas saja banyak permasalahan yang tidak dapat dipecahkan, oleh karena nya diperlukan jalan ijtihad sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah atau problem-problem yang muncul di sekitar kita, baik ijtihad secara individu maupun secara kolektif.² Ijtihad telah muncul sejak masa-masa risalah diturunkan kepada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah sendiri melakukan ijtihad. Jika pada masa Rasul saja ijtihad telah diperlukan, maka untuk kepentingan sekarang tentu jauh lebih dibutuhkan karena

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 12.

² Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), hlm. 93.

mengingat persoalan-persoalan aktual terus menerus bermunculan, sementara hukum tertinggal.³

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu kodrat manusia hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak biasa hidup sendiri, meski membutuhkan orang lain dalam, masyarakat. Pergaulan hidup dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.⁴ Hubungan ini bersifat dinamis dan berkembang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ijtihad para ilmuwan hukum dalam bidang muamalah senantiasa berkaitan erat dengan kondisi zamannya. Perkembangan zaman membawa permasalahan baru dan lebih kompleks yang menuntut adanya ijtihad baru.

Melihat mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, namun masih banyak yang beranggapan dalam memeluk agama secara benar cukup di bidang aqidah, akhlak dan ibadah saja. Sementara dalam hal muamalah tetap bergelimang dengan riba seperti praktek perbankan, menjalankan *garar*⁵ dan *maisir*.⁶ Keberadaan ini sudah menjadi aktivitas yang hal biasa terjadi di masyarakat.

Dalam perekonomian modern, bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Ini disebut juga *financial intermediary* dengan kata lain tugas bank adalah menerima simpanan dan memberi pinjaman. Bank memberikan

³ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11.

⁵ Garar artinya membujuk atau mempengaruhi.

⁶ Maisir yaitu perbuatan yang mengandung unsur judi atau taruhan.

fasilitas jasa seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang.⁷

Bank konvensional menaikkan suku bunga dengan tujuan nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Tingginya suku bunga akan lebih merangsang minat menabung dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam kaitannya dengan bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan status bunga bank haram, halal, syubhat dan itupun tidak pernah jelas.

Menyikapi fenomena ini, MUI mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 19-21 Agustus 1990 bertempat di Cisarua, Jawa Barat dan memutuskan bahwa bunga bank itu haram. Kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan perbankan bagi hasil, maka didirikanlah Bank Muamalah yang merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.

Kemudian masyarakat perbankan syariah (orang-orang muslim yang sangat mengharamkan bunga bank) mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank secara terbuka. Pada tahun 1997, MUI mempersiapkan adanya badan untuk mengawasi dan mengarahkan bank syariah, sehingga terbentuklah Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya pada tahun 1999, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa

⁷ Muh. Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisifatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 114.

keharaman bunga bank, kendati tidak tegas, yang kemudian dijadikan pijakan Bank Indonesia dalam mengeluarkan regulasi perbankan syariah.

Namun yang menjadi persoalan yang muncul sebenarnya bukan pada keharaman itu sendiri. Tapi keharaman itu di masyarakat perbankan syariah (masyarakat yang mengharamkan bunga bank dan menganggapnya sebagai bentuk riba) oleh beberapa kalangan dianggap belum siap. Di sisi lain perbankan konvensional tidak mungkin dimatikan. Alasan kondisional itu akhirnya justru ditarik kembali ke persoalan haram tidaknya bunga bank.⁸

Pada tanggal 16 Desember 2003 berlanjut pada Sidang Ijtima Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bunga bank adalah riba dan riba adalah hukumnya haram. Tugas dari Komisi Fatwa adalah melaporkan apa yang telah ditetapkan kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang pada saat itu komisi Fatwa dipegang oleh KH.Maruf Amin.⁹ Menurut Ma'ruf Amin lahirnya Fatwa MUI tentang pelarangan bunga bank adalah tuntutan dari masyarakat dengan tujuan memberikan motivasi dan dorongan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.¹⁰

Dalam draft tersebut diungkapkan pengertian riba dan bunga bank. Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran atau pertukaran dua barang yang sejenis yang diperjanjikan sebelumnya, sedangkan bunga dari pokok tanpa mempertimbangkan hasil dari pokok tersebut dan diperhitungkan secara *fixed* di muka.

⁸ “Fatwa Bunga Bank dinilai positif”, *Modal*, No. 14 911 Desember 2003), hlm. 8.

⁹ “Fatwa Bunga dinilai positif”, *Republika* (21 Desember 2003), hlm. 1.

¹⁰ Masyarakat Ekonomi Syari’ah mendesak MUI untuk tegas mengharamkan bunga bank.

Sikap MUI di atas sudah jelas, yaitu memandang bunga bank sama dengan riba yang hukumnya haram dalam pandangan Islam. Hanya saja sikap MUI pada waktu itu cenderung kurang jelas karena tidak difatwakan secara terbuka atau bersifat *implicit* serta kurang dikomunikasikan kepada masyarakat luas.¹¹

Tujuan dari keputusan Komisi Fatwa MUI tentang bunga bank haram adalah menjadi titik awal yang monumental dan fundamental untuk menggeser paradigma ekonomi kapitalis dan upaya mengurangi dominasi kapitalisme global serta kembali pada ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemungkinan pengaruh dan dampak positif dari Fatwa MUI di atas terhadap ekonomi perbankan syariah hanya bersifat sementara atau *short-lived*.¹²

Menurut Anwar Ibrahim, salah satu anggota Dewan Syariah Nasional MUI, memandang fatwa ini sangat tergantung pelaksanaannya dan kesadaran kita masing-masing. Berbeda dengan pendapatnya Y. Herman Ibrahim, Litbang Majelis Mujahidin Indonesia, dalam perdebatan Fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank di berbagai forum dan media masa banyak terjebak dengan berbagai kepentingan, salah satunya kepentingan politik. Kemudian menurut Syafi'i Ma'arif, fatwa tentang keharaman bunga bank ini adalah suatu pembelaan terhadap perbankan syariah.

Fatwa MUI tentang bunga bank haram perlu dicermati dan dikaji kembali dari segi normatif maupun sosiologis hukum Islam, ketika fatwa tersebut diterapkan di Indonesia.

¹¹ Ahyar Ilyas, "Menunggu tindak Lanjut Fatwa Bunga Bank", *Republika* (23 Desember 2003), hlm. 2.

¹² Kemungkinan adanya *rush* besar-besaran atau penarikan dana besar-besaran dari bank konvensional ke bank syaria'ah, ternyata tidak terbukti.

Seiring waktu berjalan, banyak masyarakat muslim yang tidak sadar, bahwa semua yang ada pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman nenek moyang mereka yang masih sangat klasik, sehingga banyak umat Islam yang terjerumus dalam hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan pengetahuan masyarakat muslim, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk mengikuti zaman serta mempelajari ilmu pengetahuan, baik dari segi umum maupun dari segi agama, sehingga umat Islam pada zaman sekarang tidak terjerumus dan terlena masuk kedalam perangkap pelanggaran terhadap norma-norma agama.

Dalam kaitannya dengan ini, sebagaimana yang terlihat pada realita sekarang, dalam hal muamalah yang berhubungan dengan uang, banyak berdiri bank-bank yang tidak berbasiskan Islam dan menerapkan sistem bunga. Tidak hanya dalam hal simpan pinjam saja, tetapi juga dalam hal jual beli dan tukar menukar, masih banyak masyarakat muslim sekarang yang melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan sistem bunga. Dengan munculnya permasalahan-permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang berisikan pengharamkan bunga bank. Dari sini, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap munculnya fatwa MUI tersebut, dan penelitian tersebut dilakukan di Desa Mlangi Kel. Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman Yogyakarta, karena Desa Mlangi sangat terkenal dengan ilmu agamanya dan banyak berdiri pondok-pondok pesantren dan langgar-langgar serta mushola dan masjid, dan juga dalam aktivitas sehari-hari sangat bernafaskan Islam (seperti suasana mengaji dan pengajian) sehingga dijuluki sebagai *kampung santri*.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank?
2. Bagaimana bentuk argumentasi Masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan pandangan Masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank.
2. Untuk menganalisis argumentasi Masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengetahuan masyarakat Mlangi khususnya yang sangat terkenal dengan ilmu agamanya dan masyarakat luas pada umumnya tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank.
2. Upaya menambah khasanah intelektual dengan ikut serta menambah

koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai riba dan bunga bank dalam bentuk penelitian yang telah penyusun temukan, sementara ini ada dua orang. *Pertama*, dalam skripsinya Karsum, “Pandangan tentang riba dan bunga dalam Fiqh Kontemporer (studi pandangan Prof DR. H.M. Dawam Raharjo, SE)” skripsi ini menyoroti masalah bagaimana menurut pandangan beliau mengenai status riba dan bunga bank.¹³ *Kedua*, adalah skripsinya saudari Lela Pujiah Mansuroh yang berjudul, “Hukum Riba dan Bunga Bank Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali” adalah bagaimana status hukum bunga bank dan pola penalaran yang digunakan Munawir Sjadzali.¹⁴ Skripsi Nadia Khusnawati, “Pandangan Nasabah Terhadap Bunga Pinjaman (studi komparasi Taman Wisata Candi Borobudur Magelang)”.¹⁵ Skripsi Qomariyah, “Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Bank Syari’ah dan Bank Konvensional”.¹⁶

Sedangkan kajian tentang fatwa MUI dalam bentuk penelitian adalah skripsi Ratna Endah Hidayati, “Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank Dalam Pandangan Mahasiswa Syari’ah (Studi Pada Mahasiswa

¹³ Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank Dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. DR. H. M. Dawam Raharjo, SE)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Lela Pujiah Mansuroh, *Hukum Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Munawir Sjadzali)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Nadia Khusnawati, *Pandangan Nasabah Terhadap Bunga Pinjaman (studi komparasi Taman Wisata Candi Borobudur Magelang)*, skripsi mahasiswa Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁶ Qomariyah, *Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Bank Syari’ah dan Bank Konvensional*, Skripsi Mahasiswa Mu’amalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)¹⁷. Dalam skripsi ini memaparkan tentang pandangan mahasiswa Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian skripsi Choirul Anam, "Fatwa MUI Tentang Produk MSG Ajinomoto (Suatu Kajian Terhadap Sistem Istimbat Hukum Majelis Ulama Indonesia).¹⁸ Skripsi Dian Herdiana, "Studi Fatwa MUI tentang Pelarangan Nikah antara Muslim dengan Kitabiyah".¹⁹ Skripsi rahnat Budi Sanjoyo, "Pornografi Tinjauan Etika Islam : Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi".²⁰

E. Kerangka Teoritik

Paradigma yang paling mendasar yang harus dimengerti adalah bahwa syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengemban misi dan fungsi sebagai rahmatan lil 'ālamīn.²¹ Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'ān sebagai berikut:

¹⁷ Ratna Endah Hidayati, *Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank Dalam Pandangan Mahasiswa Syari'ah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁸ Choirul Anam, *Fatwa MUI tentang Produk MSG Ajinomoto (Suatu Kajian Terhadap Sistem Istimbat Hukum Majelis Ulama Indonesia)*, skripsi mahasiswa Al-Akhwāl Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁹ Dian Herdiana, *Studi Fatwa MUI tentang Pelarangan Nikah antara Muslim dengan Kitabiyah*, skripsi mahasiswa Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

²⁰ Rahmat Budi Sanjoyo, *Pornografi Tinjauan Etika Islam : Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

²¹ Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 2.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²²

Pada dasarnya, tujuan diberlakukannya suatu hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan baik di dunia maupu di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'ān dan Hadis maupun yang dihasilkan dari ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Pencarian para ahli ushul fiqh terhadap masalahat diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan masalahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum berdasarkan pada *maqasid syari'ah* (tujuan penetapan hukum).²³

Hukum Islam adalah nilai, norma yang dikategorisasikan (*al-Hukm al-Syar'y*), kaidah penerapan norma (*fiqh*) dan perundang-undangan formal yang bersumber dari al-Qur'ān dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam mengandung prinsip keadilan atas kemanusiaan, universal, dan tujuan untuk mencapai maslahat seluruh umat manusia. Hukum Islam itu dinamis dan berkembang kecuali yang berkenaan dengan ibadah.²⁴

Nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam al-Qur'ān adalah melaksanakan keadilan, lawan kata dari keadilan adalah kezaliman.

²² Al-Anbiyā (21): 107.

²³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing, 1995), hlm. 47-48.

²⁴ Yakub Matondang, *Perguruan Tinggi Islam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 18.

Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Perbuatan zalim dalam al-Qur'ān salah satunya adalah riba.²⁵

Sesuai dengan ayat al-Qur'ān pada surat al-Hūd (11): 18 yaitu:

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا, أولئك يعرضون على ربهم و يقول

الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم, ألا لعنة الله على الظلمين.

Pengertian riba secara bahasa adalah *ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.²⁶ Sesuai dengan ayat al-Qur'ān surat an-Nisa' (4) :

يأبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض

منكم, ولا تقتلوا أنفسكم, إن الله كان بكم رحيمًا.

Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang riba, namun pada hakikatnya terdapat benang merah dari beberapa definisi yang diungkapkan dan menjelaskan, bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁷

Perjalanan sejarah riba memiliki sejarah yang sangat panjang dan prakteknya sudah dimulai semenjak bangsa Yahudi sampai masa Jahiliyah sebelum Islam dan awal-awal masa ke-Islam-an. Padahal semua agama

²⁵ Al-Hud (11): 18.

²⁶ An-Nisa (4): 29.

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Islam Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 3.

Samawi mengharamkan riba karena tidak ada kemaslahatan sedikitpun dalam kehidupan bermasyarakat. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba, walaupun dalam kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Akan tetapi, sebagian kalangan kristiani menganggap, bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-35,²⁸ ayat tersebut menjelaskan kecaman terhadap praktek pengambilan bunga.²⁹

Saat ini sudah menjadi keyakinan bahwa bunga bank merupakan nadi dari sistem ekonomi kontemporer, tak lupa juga dalam dunia perbankan.³⁰ Hampir tidak ada sisi dari perekonomian yang luput dari mekanisme kredit bunga bank. Seluruh transaksi lokal pada semua struktur ekonomia negara hingga sistem perdagangan internasional terinflasi oleh mekanisme bunga. Dalam perjalanan sejarah, ternyata bunga bank mempunyai andil terciptanya goncangan dunia keuangan.

Menurut ulama fiqh, bunga identik dengan riba. Bunga dalam sejarahnya merupakan insentif bagi pemilik dana, karena telah menitipkan uangnya pada sebuah lembaga atau person tertentu. Pemilik dana pada awalnya menitipkan kekayaan yang dimiliki kepada seseorang yang dipercaya,

²⁸ Ayat 34: Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apa jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima sama kembali sama banyak. Ayat 35: Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upah mu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.

²⁹ Alkitab, cet ke-10, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005), hlm. 77.

³⁰ Muh. Zuhri, *Riba...*, hlm. 142.

dengan membayar sejumlah prosentase tertentu sebagai upah atau imbalan bagi orang yang dititipi.

Adapun bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya maka yang akan demikian. itu termasuk riba.

Persamaan riba dengan bunga bank di zaman modern, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Di satu pihak ada yang membedakannya dan di pihak lain ada yang menyamakan antara keduanya. Beberapa orang Islam terpelajar, mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan as-Sunnah karena yang disebut riba hanya pinjaman untuk keperluan konsumtif. Adapun ulama dan sarjana muslim yang menyamakan antara keduanya antara lain adalah Yusuf al-Qarḍawi. Menurut beliau, sistem bunga yang dipraktekan dalam bank konvensional dewasa ini termasuk dalam kategori riba nasiah. Demikian pula menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah bahwa makna riba itu adalah riba yang dilakukan oleh semua bank dewasa ini, dan tidak ada keraguan lagi tentang keharamannya.³¹

Dari latar belakang inilah cendikiawan muslim, ulama-ulama dan beberapa tokoh Islam merembuk dan membahas kembali status bunga bank

³¹ Abdul Halim, "Eksistensi Perbankan Islam," *Jurnal Asy-Asyari'ah*, vol. 37, No. II Tahun.2003, hlm. 85-86.

yang sebelumnya belum ada ketegasannya. Sebagai organisasi Islam, Majelis Ulama Indonesia berperan penting dalam memberikan suatu putusan yang jelas terhadap status bunga bank. Tetapi melihat realita dan kondisi sosial yang ada di masyarakat, mereka belum siap menghadapi pengharaman bunga bank. Hal ini memunculkan ijtihad. Hasil dari berbagai pemikiran ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia dengan membentuk Komisi Fatwa maka memunculkan wacana baru berkaitan dengan status bunga bank haram.

Hukum yang dicapai dengan ijtihad para ulama bersifat dinamis dan elastis karena hukum itu berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Di samping itu, karena kemaslahatan umat manusia menjadi tujuan pokok hukum Islam, maka wajar kiranya jika terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari segala kebiasaan kemasyarakatan setempat.³² Oleh karena itu, dalam penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka ragam, baik dalam arti ruang dan waktu perlu adanya fleksibilitas hukum Islam itu sendiri, hal ini sesuai dengan pernyataan kaidah fiqhiyah:

تغير الفتوى و إختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و

النيات و العوائد³³

³² Subhi Mahamassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1976), hlm. 249.

³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz III, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hlm. 3.

Isi keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank. Pengertian bunga (*interest, fā-dah*) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman tanpa memperhatikan pemanfaatannya atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan perhitungan secara pasti dimuka berdasarkan prosentase". Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasī'ah*. Riba jenis kedua yang disebut riba *fadl* yaitu pertukaran dua jenis barang yang sejenis dengan kelebihan. Riba yang dimaksud dalam fatwa ini adalah riba *nasī'ah*.

Adapun kriteria pertama dilihat dari pengertian riba itu sendiri yaitu tingkat keuntungan yang berlebihan yang diterapkan pada si peminjam dalam suatu transaksi, bergantung pada tingkat keuntungan yang ditetapkan. Jika keuntungan itu tidak berlebihan maka termasuk kategori wajar, dan termasuk kategori halal.³⁴

Penggunaan kriteria "keuntungan yang berlebihan", memiliki kelemahan mendasar. Ukuran riba akan menjadi sangat relatif terhadap tempat dan waktu, karena tingkat keuntungan yang wajar antara suatu tempat dengan tempat lain berbeda, begitu juga di masa dulu dengan sekarang. Oleh karenanya, kriteria ini lemah dan tidak memiliki kemampuan membedakan riba tidaknya suatu transaksi.

Kriteria lain adalah kriteria tujuan pinjaman. Jika suatu pinjaman digunakan untuk konsumsi, maka dikatakan riba dan sebaliknya jika

³⁴ Rizal yahya, *Kriteria Riba*, Republika, 17 februarui 2003.

digunakan untuk produksi dianggap bukan riba. Pendapat ini di samping tidak memiliki dasar yang jelas dalam tuntunan Islam juga memiliki kelemahan, karena kriteria tersebut mengandung makna, bahwa timbulnya riba disebabkan oleh penggunaan non produksi. Padahal, baik aktivitas produksi dan konsumsi merupakan hal yang halal untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dasar terjadinya riba berdasarkan tujuan adalah tidak valid.

Kriteria selanjutnya yang sering muncul di masyarakat adalah kriteria waktu penentuan keuntungan. Dikatakan oleh pendukung kriteria ini bahwa sesuatu dikategorikan riba jika keuntungan dari suatu pinjaman ditentukan di muka (*predetermined excess of loan*).

Berbagai tanggapan maupun pandangan tokoh-tokoh agama bermunculan, seperti menurut Masdar F Masudi, ketua Lajnah Bahsul Masail NU terhadap Fatwa bunga bank ini, bunga bank bukan termasuk riba. Bunga bank tidak bisa disamakan dengan riba apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasi tingkat-tingkat inflasi dengan mengurangi nilai uang yang ada. Sedangkan bunga dikategorikan sebagai riba, apabila jumlahnya melebihi inflasi atau penurunan nilai mata uang yang terjadi.

Pandangan Dawam Raharjo dari Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Fatwa bunga bank tersebut akan lebih banyak *kontraproduktif*, bila dilihat kebutuhan masyarakat atas jasa perbankan. Mengingat bank syariah sendiri masih belum mencukupi untuk dikatakan sebagai pengganti bank konvensional. Selama ini, banyak umat Islam yang

menabung dan bertransaksi di bank konvensional karena ketiadaan jangkauan perbankan syariah. Menurut beliau, kondisi ini termasuk hukum darurat.

Namun pada intinya pendekatan dari fatwa ini adalah bersifat kesukarelaan, bukan *ijbāri* (pemaksaan) karena negara ini bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, dikembalikan lagi kepada masing-masing individu menilai atau berpendapat tentang keharaman bunga bank ini.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian tentang pandangan masyarakat Mlangi terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Mlangi terhadap fatwa MUI tentang keharaman bunga bank.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu berusaha memberikan gambaran mengenai fatwa MUI, khususnya fatwa tentang keharaman bunga bank, kemudian menganalisis fatwa tentang pengharaman riba tersebut secara metodologis.

3. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan secara :

Normatif : Penyusun mencoba mendekati permasalahan yang ada, kemudian dianalisis dengan dalil al-Qur'ān dan Hadis sesuai yang ada dalam kerangka terotik.

Sosiologis : Yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan serta pendapat masyarakat Mlangi, khususnya terhadap munculnya fatwa MUI tentang bunga bank dan merupakan obyek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yakni mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.

b. Wawancara (interview)

Yaitu dengan cara mewawancarai para kyai, tokoh masyarakat dan warga masyarakat Mlangi, terutama yang mempunyai kapasitas lebih dalam ilmu agama serta warga yang mempunyai dana di bank.

c. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada, berupa surat kabar, majalah yang berkaitan dengan bunga bank, profil dan gambaran umum Desa Mlangi.

5. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini pada masyarakat Mlangi. Namun mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan, kapasitas masyarakat Mlangi yang cukup banyak maka penulis mengadakan wawancara atau interview kepada para kyai, tokoh masyarakat dan beberapa orang dari warga masyarakat Mlangi.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Pemberian interpretasi ini dapat berupa keterangan ataupun menarik kesimpulan terhadap data yang telah disusun. Analisa data yang digunakan adalah analisa yang *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir :

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir yang menganalisis data yang bersifat umum (data tentang fatwa MUI dan latar belakang sejarah yang melingkupinya, kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penyusun memaparkan pandangan masyarakat Mlangi terhadap fatwa MUI tentang bunga bank.
- b. Induktif, Yaitu menganalisa dat tentang MUI dan karakteristik serta latar belakang fatwanya dan mengambil kesimpulan yang dapat digeneralisir sebagai hal umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penyusun menggunakan sistematika yang

diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Karena dalam bab pertama ini yang akan mengantarkan pada pembahasan skripsi ini, sehingga dengan adanya rancangan yang terdapat dalam bab pertama ini, mulai dari latar belakang sampai pada sistematika pembahasan dapat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bab *kedua*, pengertian riba dan bunga, riba menurut al-Qur'an dan Hadis, jenis-jenis riba, bunga dalam perbankan, konsep riba, bunga dalam pandangan ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Keharaman Bunga Bank. Karena pembahasan dalam skripsi ini berbicara tentang riba dan fatwa MUI, maka teori atau kerangka normatif pada bab kedua tersebut diharapkan dapat membantu dalam memahami tentang riba, baik dari pengertian riba sampai konsep riba menurut ulama Indonesia serta gambaran MUI dan fatwa tentang Bunga Bank.

Bab *ketiga*, mendeskripsikan tentang gambaran umum situasi Desa Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, wacana riba dan bunga bank menurut pandangan masyarakat Mlangi, pandangan masyarakat Mlangi terhadap Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Gambaran tersebut digunakan untuk memperjelas obyek penelitian,

sehingga pembahasan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Bab *keempat*, pada bab ini meliputi analisis terhadap pandangan masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta terhadap Fatwa MUI tentang bunga bank. Dengan adanya analisa ini, dapat diketahui bagaimana respon dan pendapat serta pandangan masyarakat Mlangi terhadap munculnya fatwa MUI tentang bunga bank.

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil dari penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan masyarakat Mlangi terhadap fatwa MUI tentang bunga bank.

BAB II

RIBA, BUNGA BANK DAN FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK

A. Pengertian Riba dan Bunga

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab الربا, yaitu dari kata ribā, يربوا *yarbu*, رباوان *rabwān* yang berarti *az-ziyādah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan).³⁵ Dalam al-Qur'ān term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*increasing*), menjadi besar (*being big*), dan besar (*big*), dan juga digunakan dalam pengertian bukti kecil (*hillock*). Pengertian riba secara umum yaitu meningkat (*increase*) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.³⁶

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.³⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam al-Qur'ān menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'āni, yaitu setiap

³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 504.

³⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 34.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiuddin, dkk, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 310.

penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.³⁸

Para mufasirin klasik berpendapat, makna riba disini adalah “pemberian” (*gift*). Menurut Azhari dan Ibn Mansur menjelaskan riba dalam dua bentuk, yaitu riba yang dilarang dan riba yang diperbolehkan (*legal*) menurut hukum. Menurut beliau, maksud riba yang sah menurut hukum adalah menyangkut setiap pemberian seseorang terhadap orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan sesuatu yang baik pada waktu mendatang (di akhirat kelak).

Dalam terminologi fiqh empat mazhab, riba berarti peningkatan atas satu diantara dua perbandingan yang sedang diperjual belikan tanpa diikuti imbalan atau peningkatan yang sama pada barang yang lain. Kitab *fiqh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah* karangan Abdul al-Rahman al-Jaziri, memberikan definisi tentang riba yaitu salah satu bentuk transaksi terselubung (*fasid*) yang sangat dilarang.³⁹

Pengertian ulama menurut jumhur ulama sepanjang sejarah Islam di mazhab fiqhiyyah, diantaranya sebagai berikut:

1. Abu Bakar al-Jassas, riba adalah tambahan, produk zaman jahiliyah, perbedaan volume berat, penundaan.
2. Bard al-Dīn al-Ayni, pengarang *Umdatul Qāri Syarī'ah Sahih al-Bukhārī*, prinsip utama riba adalah penambahan, menurut syari'ah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.

³⁸ Umar Chapra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 226.

³⁹ *Ibid*

3. Imam Sarkhasi dari madzhab Hanafi, “Riba adalah tambahan yang disyari’atkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (padanan) yang dibenarkan syari’ah atas penambahan tersebut.
4. Ragib al-Asfahani, “Riba adalah penambahan atas harta pokok.
5. Imam an-Nawawi dari madzhab Syāfi’i menjelaskan bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur’ān dan as-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal ini dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.
6. Qatadah, riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dana si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penanguhan.
7. Zaid bin Aslam, riba jahiliyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah apabila seseorang yang memiliki piutang atas mitranya, pada saat jatuh tempo, ia berkata, “Bayar sekarang atau tambah”.
8. Mujahid, mereka menjual dagangannya dengan tempo, apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu membayar), si pembeli memberikan “tambahan” atas tambahan waktu.
9. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madzhab Hambali, “Sesungguhnya riba adalah apabila seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi,

maka harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.

Adapun sekilas filsafat tentang riba antara lain:

1. Riba mencegah kebaikan dan mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain, sedangkan Islam menginginkan agar manusia berbuat baik dalam pemenuhan kebutuhan.
2. Riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta dan mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
3. Riba menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia.
4. Riba menjadi sebab terpecahnya masyarakat kedalam dua kelas, kelas produktif dan kelas konsumtif.
5. Riba termasuk diantara bentuk usaha para pemilik modal, yakni diantara keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha hanya menanamkan modalnya.
6. Riba adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.⁴⁰

Sedangkan pengertian bunga sebagaimana disebutkan dalam kamus besar Indonesia adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang disetujui yang umumnya dinyatakan sebagai prosentasi dari modal pokok.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14..

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998), hlm. 137.

Sedangkan dalam pengertian hukum Eropa, istilah yang digunakan untuk bunga bank adalah *interest* (bahasa Inggris), *rente* (bahasa Belanda) sedangkan untuk riba digunakan istilah *usury* (bahasa Inggris).⁴² Dalam pengertian lain, bunga juga berarti “*interest is a charge for financial loan usually on percentage of amount loan*”, bunga adalah tanggungan pada pinjaman yang biasanya dinyatakan dengan prosentase, hal ini berarti ketika peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya maka ia harus membayar tambahan akibat dikenakan bunga pada pinjamannya. Jauh sebelum Eropa, riba telah dikenal bahkan dikutuk. Plato (327-347 SM) misalnya termasuk yang mengutuk pembungaan uang. Pada saat itu di Yunani, riba disebut *rooks*, yaitu sesuatu yang dilahirkan oleh makhluk organik. Menurut Aristoteles, fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus perdagangan. Uang tidak bisa digunakan untuk menumpuk harta kekayaan. Sekeping uang tidak bisa membuat kepingan yang lain. Memperanakan uang yang berupa inorganik menurut Aristoteles dianggap sebagai bertentangan dengan alam.⁴³

Pada dasarnya riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara', apakah tambahaan itu berjumlah sedikit ataupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.

⁴² M. Dahwan Raharjo, *Ensiklopedia Al-Quran Tafsiran Sosial atau Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, cet. I*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 595.

⁴³ Muhammad, dkk, *Visi Al-quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 152.

Sedangkan bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan.⁴⁴

Namun jadi pertanyaan, apakah sama riba dengan bunga?. Pada lahirnya memang sama rupanya, tetapi pada sifatnya dalam kemajuan masyarakat menjadi perbedaan antara riba dan bunga, riba sifatnya semata-mata konsumtif. Riba semata-mata dipungut dari orang yang miskin, yang meminjam uang untuk keperluan hidup yang sebentar. Sedangkan bunga adalah sebagian daripada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan orang lain.

B. Riba dalam Al-Qur'ān dan Hadis

Dalam al-Qur'ān istilah riba disebutkan sebanyak *delapan kali*, terdapat dalam empat surat, yaitu surat al-Baqārah (2): 278-279, ali-Imrān (3): 130, an-Nisā' (4): 160-161, dan ar-Rūm (30): 39. Tiga surat pertama adalah Madaniyah (turun setelah rasulullah hijrah ke Madinah), sedangkan surat ar-Rūm adalah Makiyah (turun sebelum berhujrah).⁴⁵

Larangan tentang riba tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat surat.⁴⁶

Tahap Pertama :

وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون⁴⁷

⁴⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 146-147.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 259.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 23.

Ayat tersebut diturunkan di Makkah, dalam ayat ini tidak dijelaskan secara langsung tentang pelarangan riba, tetapi hanya mengisyaratkan kebencian Allāh bagi mereka yang melakukan transaksi ribawi.

Tahap Kedua :

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا⁴⁸ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه و أكلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما⁴⁹.

Ayat ini termasuk ayat Madaniyah, ayat ini mengajarkan tentang kisah orang Yahudi yang Allāh laknat karena memakan riba, tetapi dengan ungkapan sebuah cerita.

Tahap Ketiga :

ياايهاالذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة, واتقوا الله لعلكم تفلحون⁵⁰

Dalam tahapan ini walupun secara jelas, tetapi hanya pada riba yang sifatnya berlipat ganda, sehingga pengharaman bersifat *parsial*. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga pada tingkat yang tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukan merupakan syarat terjadinya riba, tetapi hal ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang.

⁴⁷ Ar-Rum (30): 39.

⁴⁸ An-Nisa (4): 160.

⁴⁹ An-Nisa (4): 161.

⁵⁰ Ali Imran (3): 130.

Tahap Akhir :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.⁵¹
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.⁵²

Al-Qur'ān dengan jelas dan tegas mengharamkan dari segala apapun riba, tidak membedakan macam dan bentuknya. Ayat ini merupakan proses akhir dari pengharaman secara mutlak dari sisi jenis, bentuk, dan waktu.

Kemudian untuk memperjelas dan mempertegas kembali tentang riba dalam al-Qur'ān, maka perlu Hadis yang menerangkan tentang riba, antara lain yaitu:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ : هُم
 سَوَاءٌ.⁵³

Hadis diatas mengemukakan kecaman Rasulullah SAW terhadap pemakan riba, penulis, dan saksinya.

⁵¹ Al-Baqarah (2): 278.

⁵² Al-Baqarah (2): 279.

⁵³ Al-Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawawi Bab ar-Riba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), II: 26. Hadis dari Muh ibn Sabbah dan Zuhair ibn Hazb dan Usman ibn Abi Syaibah, dr Husyaim dari Abu Zubair dari Jabir.

C. Jenis Riba

Klasifikasi riba dalam tinjauan ekonomi secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual beli.

Kelompok pertama riba hutang piutang terbagi menjadi dua yaitu *Riba Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Kemudian *Riba Jahiliyah*, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaedah, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba.⁵⁴

Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang yang ribawi. Ketidaksamaan ini dapat menimbulkan tindak dzalim terhadap salah satu pihak karena adanya unsur ketidak pastian. Riba *nasi'ah* penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 20010, hlm. 166.

⁵⁵ *Ibid.*

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqā', riba *fadl* diperbolehkan karena dharurat dan bersifat sementara, kemudian menurut pendapat Syekh Rasyid Ridla, hasil analisisnya yang terdapat dalam al-Qur'ān tentang riba bahwa:

Tidak termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu (prosentase) baginya dari hasil usaha tersebut. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelolaan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan adalah yang merugikan salah satu pihak tanpa sebab, kecuali keterpaksaan, serta menguntungkan pihak lain tanpa penganiayaan dan ketamakan.⁵⁶

Kemudian Ibnu Qayyim az-Zaury mengatakan, bahwa riba dibagi dua, yaitu riba *jaly* dan riba *khafi*. Riba Jaly tidak diperboehkan kecuali dalam keadaan darurat (memaksa), sedangkan Riba Khafi diperbolehkan karena ada hajat.

'Illat riba menurut para ulama berbeda pendapat mengenai 'illat atau alat ukur untuk mengetahui riba pada harta. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, bahwa terjadinya riba pada enam jenis barang yang disebutkan dalam Hadis dan segala macam yang dapat ditimbang dan ditakar, baik berupa makanan atau bukan. Pendapat ini memiliki konskuensi bahwa riba terjadi pada barang apa saja yang dapat ditakar dan ditimbang. Pendapat ini sulit untuk diterapkan, karena dapat dipastikan transaksi apa saja antara dua jenis barang yang dapat ditimbang dan ditakar, maka mengandung riba.

⁵⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hlm. 42.

Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa 'illat pada keempat harta riba adalah makanan, sedangkan pada kedua harta adalah terbatas pada emas dan perak saja. Sehingga harta atau alat tukar yang bukan dari emas dan perak tidak termasuk harta riba. Pendapat ini akan dijadikan alasan kuat bahwa transaksi uang yang berlaku sekarang tidak termasuk riba karena bukan emas dan perak.⁵⁷

Madzhab Maliki berpendapat 'illat riba pada dua jenis harta emas dan perak adalah nilainya atau harganya yang dapat dijadikan alat tukar, sedangkan pada empat harta lainnya adalah amkanan pokok yang dapat disimpan. Pendapat yang benar dan sesuai dengan realitas sekarang adalah pendapat madzhab Maliki, sehingga riba akan terjadi pada dua jenis makanan pokok yang dapat diawetkan dan semua jenis alat tukar yang memiliki nilai selain emas dan perak.

D. Bunga dalam Perbankan

Sistem perbankan dengan bunga di Indonesia diwarisi dari perserikatan dagang Belanda (VOC) dan pemerintah Hindia Belanda yang pada tanggal 10 Oktober 1827 mendirikan De Javasche Bank N.V ditengah-tengah pemberontakan Diponegoro (1825-1830). Berdirinya De Javasche Bank C.V menguasai berlakunya transaksi-transaksi ekonomi dengan sistem bunga.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, hal penting yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda adalah diteruskannya sistem bunga dalam perbankan nasional. Sistem bunga inilah yang kemudian hari sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi bangsa. Perbankan dengan

⁵⁷ M. Syafi'i Antonio, *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah*, [http://www. Google. Com](http://www.Google.Com), akses 24 Mei 2008.

sistem bunga dikenal sangat berhasil dalam melakukan akumulasi kapital melalui tanggungan masyarakat dan dana luar negeri dengan bunga yang sangat menarik.

Pada bank konvensional mempunyai dua fungsi kegiatan, yaitu penyimpanan dan pengoperasian dana, hanya diatur dalam satu hubungan hukum perdata yakni pinjam meminjam. Pada saat menghimpun dana, kedudukan bank sebagai peminjam (*debitor*). Sebaliknya kapasitas bank sebagai kreditur dan naabah sebagai debitor dalam hubungan penyaluran dana.

Dalam dunia perbankan, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjadi produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman). Perbankan dengan sistem bunga di kenal sangat berhasil dalam melakukan akumulasi *kapital* melalui tabungan masyarakat dan dana luar negeri dengan bunga yang sangat menarik.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam dana yang diberikan kepada nasabah, antara lain :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang dibayarkan bank kepada nasabah, seperti contohnya bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atas bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contohnya bunga kredit.⁵⁸

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana bank yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Bunga yang ditimbulkan dari penyaluran dana atau nasabah pemakai jasa bank, merupakan sumber penerimaan bank, tetapi keuntungan tersebut bukan merupakan keuntungan bersih bank, karena harus dikurangi untuk berbagai kepentingan. Sebagai lembaga *intermediary*, gambaran umum pendapatan bank diperoleh dari selisih bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan. Oleh sebab itu agar pendapatan tetap dapat diperoleh, maka bunga pinjaman harus lebih tinggi dari bunga simpanan.

Ahli ekonomi klasik Barat seperti Marshal berpendapat, bahwa suatu suku bunga dan tabungan saling berkaitan. Suku bunga adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku bunga, makin besar pula imbalan menabung.⁵⁹

Namun hal ini ditolak oleh ahli ekonomi kapitalis, yaitu Lord Keynes. Sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi. Semakin tinggi

⁵⁸ Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1998), hlm. 105.

⁵⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 166.

suku bunga akan mengurangi tingkat investasi dari masyarakat bisnis. Adam Smith, Richardo menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan. Untuk laba yang akan digunakan si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan.

Menurut Bank Indonesia, tingkat suku bunga yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut antara lain:

1. Likuidasi Masyarakat

Ketika masyarakat merasa sulit untuk mendapatkan dana, maka suku bunga cenderung naik.

2. Eksploitasi Inflasi

Masyarakat cenderung membelanjakan uangnya untuk pembelian *non financial asset*, dengan sendirinya mendorong naiknya suku bunga.

3. Besarnya Suku Bunga di Luar Negeri

Hal ini mendorong pemilik modal menanam kembali uangnya di luar negeri. Akibatnya, masyarakat dalam negeri sulit mendapatkan dana, ini juga mendorong naiknya suku bunga di dalam negeri.

4. Eksploitasi perubahan nilai tukar dan premi atas resiko, likuiditas dalam perekonomian terpengaruh, dan selanjutnya suku bunga naik.⁶⁰

Penentuan tingkat bunga seperti cenderung lebih mudah mengakomodasi kenaikan daripada penurunan tingkat bunga. Sebab untuk menurunkan tingkat bunga, bank harus terlebih dahulu menaikkan tingkat suku bunga, bank harus terlebih dahulu menurunkan tingkat suku bunga.

⁶⁰ Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1996), hlm. 150.

E. Pendapat Ulama Indonesia tentang Riba dan Bunga Bank

Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah bank. Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan untuk membiayai industri dan perdagangan. Pembahasan tentang riba juga telah menjadi perhatian yang serius dikalangan para ulama Indonesia, antara lain:

Menurut pemikiran Syarifuddin Prawiranegara, bunga bank itu riba, riba adalah suatu hasil transaksi yang mengandung pemerasan dan penipuan. Perkreditan itu sebenarnya satu dan lain bentuk perdagangan. Jika bunga sebagai produksi laba itu terlalu tinggi dan diterima dari peminjam karena terpaksa, maka itu adalah riba. Sedangkan bunga yang tingkatnya rendah atau wajar, misalnya menurut harga pasar, maka itu bukan riba. Menurut beliau, bunga hanya diterima sebagai suatu kekayaan yang ada, tetapi juga sebagai suatu rangsangan yang wajar dan perlu untuk perkembangan ekonomi. Bahkan masalah bunga merupakan satu dari begitu banyak bentuk yang menjadi dasar dan motif dalam pemikiran dan tindak ekonomi.⁶¹

Konsep riba dan bunga bank menurut Muhammad Dawam Raharjo secara harfiah adalah sama, yaitu suatu yang bertambah. Namun secara istilah, keduanya jelas berbeda, karena tambahan dalam bentuk riba dalam bentuk paksaan dan mengandung unsur ma'daratnya. Sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank

⁶¹ Syarifuddin Prawiranegara, "Apakah Konsep dan Sistem Ekonomi Khusus Islam?" disusun Ajib Rosidi, *Ekonomi dan Keuangan: Makna dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II), Cet. I*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 338.

adalah lebih berkonotasi netral, artinya tambahan secara suka rela dan tidak mendatangkan madarat, bahkan dianggap sebagai tambahan yang wajar.

Perubahan riba menjadi bunga, menurut M. Dawam Raharjo tidak lepas dengan adanya perkembangan lembaga keuangan, seperti adanya bank. Timbul dan lahirnya institusi perbankan merupakan hasil dari peradaban manusia dalam berusaha mencari format baru. Untuk menghindari praktek riba yang terbukti dalam sejarah telah membawa malapetaka bagi umat manusia.

Arti riba menurut Dawam Raharjo adalah tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif disertai adanya *eksploitasi*, *garar*, dan *zulm*. Arti bunga adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Disamping itu bunga dipungut oleh bank untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan bank lainnya.⁶² Menurutnya, sebab dipertahankannya riba antara lain:

1. Semua pinjaman pada umumnya hanya digunakan untuk keperluan konsumsi oleh mereka yang kekurangan dan membutuhkannya. Praktek memberi hutang dengan menarik bunga dapat diimbangi dengan sedekah.
2. Kesempatan bisnis, baik untuk pembuatan barang maupun untuk perdagangan, sangat terbatas dan skalanya pun tidak besar, sehingga tidak dibutuhkan uang yang terlalu besar. Dalam situasi seperti itu, mereka yang meminjamkan uang, emas, perak, tidak kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan.

⁶² Karsum, *Pandangan Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. Dr. H. M. Dawam Raharjo, SE)*, Skripsi mahasiswa Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 178-180.

Pendapat Muhammad Abduh, bahwa menyimpan uang di bank dan mengambil bunga simpanannya adalah boleh. Larangan riba yang dimaksud dalam al-Qur'ān pada dasarnya adalah unsur bunga bersifat *eksploitatif*, yaitu memperoleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara bathil.⁶³

Menurut Chatib, hukum bunga bank adalah haram, tetapi diperbolehkan ketika darurat, dengan alasan bahwa bank dalam tuntutan kehidupan zaman modern. Jasa bank sangat diperlukan sekali dalam kegiatan ekonomi seperti penggunaan jasa pengiriman, pinjaman, penyimpanan, dan lainnya.⁶⁴

Kemudian riba yang diharamkan oleh A. Hassan adalah riba yang mempunyai beberapa sifat, antara lain:

1. Riba yang dilakukan mengandung unsur paksaan, yaitu sesudah jatuh tempo yang bergantung dipaksa membayar atau menambah sedemikian rupa, sehingga yang berhutang mendapatkan tambahan tersebut dengan terpaksa diterima.
2. Mengandung unsur dasar, yakni unsur yang bersifat menyusahkan, memberatkan atau membuat susah bagi orang yang meminjam atau berhutang.
3. Berlipat ganda, sebagaimana yang nampak pada praktek riba Jahiliyah, dengan kata lain yang berlipat ganda ini tidak terbatas, yaitu bunga berbunga terus.

⁶³ Suhtowardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 44.

⁶⁴ A. Chatib, *Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 17.

Sedangkan riba yang tidak diharamkan menurut A. Hassan adalah riba yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Tidak berlipat ganda.
2. Tidak mahal, yakni seharusnya orang berhutang tersebut mampu membayarnya atau mengembalikan pinjaman dengan menanggung kerugian.
3. Pinjaman tersebut hendaklah untuk berdagang, bertani, berusaha, pertukangan, dan sebagainya, karena kalau tidak demikian maka hutang.⁶⁵

Konsep Muhammad Hatta tentang bunga bank, bunga bank untuk kepentingan untuk konsumtif adalah riba. Bunga konsumtif yaitu yang diambil dari orang miskin yang meminjam uang untuk memenuhi keperluan hidupnya, yang sebenarnya ia tidak berhutang dengan tidak berfikir panjang tentang kemandharatan akibat dari pinjaman tersebut. Sedangkan bunga produktif yaitu bunga yang dipungut dari orang yang meminjam uang untuk kebutuhan tujuan produksi atau usaha.⁶⁶

K. H. Mas mansur, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bank mendirikan, mengurus, mengerjakan, dan berhubungan dengannya adalah haram. Hanya saja Mas Mansur mengingatkan bahwa Allāh SWT telah memberikan kemudahan kepada hambanya berdasarkan pada al-Qur'ān dan Hadis apabila:

⁶⁵ A. Hassan, dkk, *Soal Jawab Masalah Agama, Jilid 3*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983), hlm. 167.

⁶⁶ Muhammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank Bagian Kedua, cet. III*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958), hlm. 214-215.

1. Keadaan yang memaksa memperbolehkan mengerjakan apa yang dilarang.
2. Kesempitan dapat membawa kepada kemudahan.
3. Segala perkara yang jalannya sempit mendapat keluasan.
4. Apabila menghadapi dua bahaya diharuskan melakukan yang lebih ringan diantara keduanya.
5. Melenyapkan munculnya bahaya harus dilakukan dari mengambil manfaat.⁶⁷

H. M. Bustami Ibrahim dari Medan bahkan secara tegas mengatakan bahwa bunga bank itu haram, alasan bahwa itu rente sebagai ongkos administrasi hanyalah mengada-ada belaka, sebab Tuhan Yang Maha Mengetahui apa yang lahir dan apa yang tersembunyi.⁶⁸

Dari tokoh ulama Indonesia diatas terbagi menjadi dua pendapat tentang status bunga bank, yaitu melarang dengan tegas, bahwa bunga bank haram dengan alasan dasar hukum sudah jelas terdapat dalam al-Qur'ān dan Hadis. Pendapat kedua, membolehkan bunga bank, dengan alasan bahwa bunga bank lebih pada kemaslahatan atau kegunaan (manfaat) dari jasa bank tersebut.

F. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, sebagai gerakan Islam. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas pergerakan Islam yang bertujuan memajukan peradaban dan mewujudkan masyarakat madani (*khairal*

⁶⁷ A. Chatib, *Bank Dalam Islam*, hlm. 92.

⁶⁸ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 68-69.

ummah) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawwa*), keadilan (*al-'adalah*) dan demokrasi (*asy-Syūra*). Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah 'ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifat*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia.⁶⁹

Majelis Ulama Indonesia menyusun visi dan misi yang merupakan acuan segenap jajaran MUI. Visi MUI adalah menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu'ama, aghniyaa dan cendekiawan muslim untuk kemajuan dan kejayaan Islam dan umat Islam (*al-Islam wa al-Muslimin*). Dan misi Majelis Ulama Indonesia adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menjalankan syari'at-syari'at Islam, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat khair al-ummah.⁷⁰

Adapun orientasi pengkhidmatan Majelis Ulama Indonesia antara lain:

1. *Dīniyyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari langkah dan semua kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasar pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.

⁶⁹ Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 6.

⁷⁰ MUI, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000), hlm. 7-8.

2. *Irsyādiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penghidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya.

3. *Ijābiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penghidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebajikan (amal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan).

4. *Huriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'āwuniyah*

Majelis Ulama Indonesia mendasari diri pada tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat.

6. *Syuriyah*

Majelis Ulama Indonesia menekankan pada prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat melalui pengembangan sikap demokratis akomodatif dan aspiratif terhadap aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.

9. *Ad-Du'aliyah*

Majelis Ulama Indonesia menyadari sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi

Majelis Ulama Indonesia menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam.

2. Sebagai pemberi fatwa.

Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam

Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran organisasi keagamaan.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'āyat wa khodim al-ummah*).

Majelis Ulama Indonesia melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan mereka. Dalam kaitannya dengan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

4. Sebagai gerakan *Iṣlah wa al-Tajdīd*

Majelis Ulama Indonesia sebagai gerakan pemurnian Islam serta *tajdīd* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang kuat).

5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*

Majelis Ulama Indonesia menegaskan kebenaran sebagai kebenaran, kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqōmah.⁷¹

Majelis Ulama Indonesia memiliki sepuluh komisi, antara lain, komisi ukhwah, komisi fatwa, komisi dakwah, komisi hubungan luar negeri, komisi pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat, komisi kerukunan antar umat beragama, komisi pendidikan, komisi ekonomi, komisi pengkajian, komisi hukum dan perundang-undangan.

⁷¹ “Majlis Ulama Indonesia”, [http:// www. Com](http://www.com), akses 21 Mei 2008.

G. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa menurut ilmu ushul fiqh berarti pendapat yang dikemukakan seseorang, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh atau ushul fiqh disebut sebagai *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafi*.⁷²

Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Bagi umat Islam, fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selain itu juga dapat dijadikan sumber atau kaidah penuntun dalam membuat Undang-Undang.

Pedoman fatwa sekarang ini merupakan penyempurnaan yang kedua kali dari pedoman fatwa yang ditetapkan pada tahun 1986 dan 1987. kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2000 yang merupakan pembatasan pada ijtima' ulama sekarang ini.

Pedoman penetapan fatwa terdiri dari delapan pasal, antara lain:

1. MUI adalah Majelis Ulama Indonesia.
2. MUI Daerah, adalah MUI Pusat tingkat I.

⁷² *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ickhtiar baru Van Hoeve, 2000), hlm. 326-328.

3. Dewan Pimpinan adalah ketua, sekretaris, serta ketua komisi Fatwa MUI.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa MUI.
5. Anggota komisi adalah anggota komisi fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan.
6. Sidang komisi adalah sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Keputusan Fatwa adalah hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.
9. Tanfid adalah pengesahan fatwa oleh pimpinan dalam bentuk Surat keputusan MUI.

Dasar-dasar umum penetapan fatwa terdiri dari tiga tahap:⁷³

1. Setiap keputusan fatwa berdasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka yang menjadi rujukan Keputusan Fatwa yaitu Ijma', Qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istikhsan, Maslakhah Mursalah dan Sadd az-Zariat dalam pedoman dimasukkan sebagai metode dalam memberikan jawaban suatu maslaah melalui pendekatan *manhaji*.

⁷³ Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 8.

3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah meninjau pendapat-pendapat para Imam Mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat, serta pandangan penasehat ahli yang dihadirkan.

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:

1. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia Nasional.
2. Masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.

Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan dan bersifat lokal (kasus di daerah). Setiap surat keputusan fatwa dilingkungan MUI maupun MUI Daerah dengan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. Jika terjadi perbedaan antara SK MUI dan SK Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua daerah pimpinan untuk mencari penyelesaian yang baik.

H. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang keharaman Riba

Salah satu komisi yang ada dalam MUI adalah Komisi Fatwa. Komisi Fatwa beranggotakan seluruh ulama-ulama Indonesia. Komisi Fatwa MUI merupakan badan otonom yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan, berbeda dengan Dewan Syari'ah nasional Sejjajar, yang membedakan

adalah Komisi Fatwa beranggotakan para ulama, sedangkan Dewan Syariah nasional merupakan lembaga independen yang secara sosiologis kedudukannya lebih lemah dari Komisi Fatwa.

Sidang ijtima' ulama komisi fatwa MUI adalah Komisi Fatwa MUI yaitu pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan untuk mengharamkan bunga bank, menghadirkan:

1. Ketua MUI : K. H. Sahal Mahfuz.
2. Bendahara : H. Syureich
3. Direktur Bank Muamalah Indonesia : A. Riawan Amin.
4. Direktur Syariah Bank Indonesia : Harisman
5. Ketua Badan Pelaksananan Harian PSN : K. H. Ma'ruf Amin.

Mekanisme kerja komisi fatwa dalam menetapkan keharaman bunga bank, *pertama*, dilihat dari larangan riba itu sendiri sudah jelas dalam al-Qur'ān dan Sunnah yaitu surat al-Baqarah: 278, an-Nisā': 160, ali-Imrān: 130, ar-Rūm: 39. *kedua*, pengertian riba itu sendiri hanya berpatok pada nasi'ah atau riba jahiliyah.

Kriteria praktek bunga bank yang dikatakan riba apabila antara dua pihak dalam hutang piutang terdapat kesempatan bahwa yang berhutang (*debitur*) akan membayar bunga (*tambahan*), terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang sudah dijanjikan dan seterusnya, besarnya tambahan sejalan dengan penambahan waktu, tanpa melihat besar kecilnya tingkat bunga tersebut dan tanpa mempertimbangkan pula tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah produktif atau konsumtif.

Setelah melakukan pembahasan yang matang dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, kemudian rapat menetapkan keputusan fatwa MUI tentang bunga bank haram. Keputusan komisi tentang bunga bank haram, selanjutnya dilaporkan ke Dewan Pimpinan dan dipublikasikan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Mekanisme penetapan Fatwa MUI bahwa bunga bank haram sudah menjadi keputusan final. Adapun tiga tahap penetapan Fatwa MUI yaitu, *pertama*, sifatnya wacana, *kedua*, tidak dibenarkan syara', *ketiga*, haram darurat. MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank haram, sebab bunga memiliki unsur riba, sedangkan riba hukumnya haram.⁷⁴ Selain karena tambahan bunga itu dipersyaratkan dimuka dan jumlahnya tetap.

Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank 14-16 desember 2003, sebagai berikut:⁷⁵

1. Pengertian Riba dan Bunga (*interest*)

Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran atau pertukaran dua barang yang sejenis yang diperjanjikan sebelumnya.

Bunga (*interest*) adalah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok tanpa mempertimbangkan

⁷⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, dkk., "*Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam, cet. I*, (Yogyakarta: Insania Press, 2004), hlm. 123.

⁷⁵ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tentang Fatwa Bunga Bank, terorisme, dan Penetapan Awal Ra,adhan, Syawal, dan Dzulhijah*, hlm. 1-2.

hasil dari pokok tersebut dan memperhitungkan atau ditetapkan secara *fixed* di muka.

2. Hukum Bunga (*interest*)

Hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.

3. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan bank syari'ah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan bank syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di bank konvensional berdasarkan prinsip darurat.

4. Dasar-dasar Penetapan

Bunga bank memnuhi kriteria riba yang diharamkan Allāh SWT seperti dikemukakan oleh Komisi Fatwa MUI dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam *al-Majmū'i*

قال إمام النووي , قال الماردي إختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن

في تحريم الربا على وجهين أحدهما انه مجمل فسرته السنة , وكل

ما جاء به السنة من أحكام فهو بيان لمجمل القرآن نقدا كان أو

نسيئة , أن التحريم الذي في القرآن إنما تناول ما كان معهودا

للجاهلية من ربا النساء و طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل , ثم

وردت السنة بزيادة الربا في الفقه مضافا إلى ما جاء به القرآن
(المجموع ج 9 , ص 442)

b. Ibn al-Arabiy dalam *Ahkām Al-Qur'ān*

و الربا في اللغة هو الزيادة, و المراد به القرآن كل زيادة على أصل
مال من غير عقد تبايع (أحكام القرآن)

c. Bard ad-Dīn al-Ayni dalam *Ummadah al-Qāry*

الأصل فيه (الربا) الزيادة, و هو في الشرع الزيادة على أصل
مال من غير تبايع (عمدة القارى على شرح البخارى)

d. Al-Syarkhasyi dalam *al-Mabsuṭ*

الربا هو الفضل الجالى لعوض المشروط في البيع (المسوط ج 13 ,
ص 109)

e. Ar-Ragib al-Asfahani

هو (الربا) الزيادة على رأس المال (المفردات في غريب القرآن)

f. Yusuf al-Qarḍawi dalam *Fawaid al-Bunuk*

كل قرض إشتراط فيه النفع فهو الربا (فوائد البنوك)

g. Abu-Zahrah

و ربا في القرآن هو الربا الذي تسير عليه المصارف, و يتعامل به
الناس, فهو حرام بلا شك (بحوث في الربا : 38)

h. Muhammad Ali al-Shabini

الربا هو زيادة يأخذ المقرض من المستقرض قابل الأجل (روائع البيان فى تفسير آيات)

i. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh wa-Adillatuh*

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام, و ربا المصارف أو فوائد البنوك هي ربا النسئئة سواء كانت الفائدة بسيطة أم مركبا هو لأن عمل البنوك الأصل الاقراض و الإقتراض....., وإن مضار الربا فى فوائد البنوك متحققة تماما و هي حرام حرام حرام كالربا, و إثمهما كإثمه.

Bunga bank lebih buruk dari riba jahiliyah yang diharamkan Allāh SWT dalam al-Qur’ān, karena riba jahiliyah hanya dikenakan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga bank sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya trasnsaksi.

Telah adanya ketetapan akan keharaman bunga bank oleh tiga forum ulama Internasional, yaitu:

1. Majmū’ul Buhut al-Islāmiyah di al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, keputusan penting muktamar yang telah disepakati (*ijma’*) diantaranya:
 - a. Bunga (*interest*) dari semua jenis pinjaman, hukumnya riba dan diharamkan. Tidak ada perbedaan antara “pinjaman konsumtif” dan “pinjaman produktif”, karena nash al-Qur’ān dan Sunnah

secara utama dengan tegas dan jelas mengharamkan kedua jenis itu.

b. Riba (bunga yang banyak dan sedikit sama haramnya).

Sebagaimana dipahami secara benar dari firman Allāh SWT, *“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan riba berlipat ganda”*.

c. Meminjamkan sesuatu dengan bunga (riba) tidak dibenarkan apapun alasannya, baik karena keperluan maupun darurat. Meminjamkan dengan bunga juga diharamkan. Dosanya tidak terikat melainkan karena terpaksa (darurat) dan setiap orang tergantung imannya dalam menentukan batas daruratnya.

2. Majma' al-Fiqh al-Islāmi, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tanggal 10-16 Rabiul Awal 1406 H / 22-28 Desember 1985. majma' Fiqh rabithah al-Alam al-Islamy keputusan enam sidang satu kali yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasinal (DSN) MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah.
4. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidioarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya kompensasi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan aqidah Islam.

Majlis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:⁷⁶

- a. Riba hukumnya haram dengan nas shahih al-Qur'ān dan as-Sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara yang *syubhat*.⁷⁷
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya kompensasi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- e. Menurut Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamankan berdirinya bank Islam dengan sistem tanpa bunga. Beberapa ulama terbagi menjadi tiga pendapat sehubungan masalah ini:
 - 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
 - 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan akan yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

⁷⁶ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Bandung: Sumber Jaya, 1997), hlm. 304.

⁷⁷ Sejalan dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo, AR Fakhruddin (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah) yang sependapat agar masalah yang mutasyabihat secepat mungkin dihindari kecuali ada alasan lain yang berkaitan dengan kemaslakhatan umum sesuai dengan tuntutan Islam. Bank pemerintah dipandang sebagai lembaga yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan umum berbeda dengan bank milik swasta. Dengan demikian baik menabung maupun meminjam uang di bank pemerintah hukumnya syubhat.

3) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang status bunga bank.

Dalam persoalan keharaman bunga bank ini, lajnah lebih berhati-hati dalam memutuskan status bunga bank. Kemudian berlanjut pada musyawarah kembali pada tahun 1982, dan memutuskan hukum bunga bank sebagai berikut:

1. Berpendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Namun demikian masih dikecualikan apabila sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi atau apabila ada kebutuhan yang kuat.
2. Berpendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Para mufasirin yang mengikuti pendapat kedua memutuskan sebagai berikut:
 - a. Bunga produksi tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
 - b. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan bunga bank, hukumnya boleh.
 - c. Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
 - d. Bunga bank tidak haram jika itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
3. Pendapat yang menetapkan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MASYARAKAT MLANGI TERHADAP FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK

A. Deskripsi Dusun Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

1. Letak geografis

Mlangi merupakan satu diantara beberapa Dusun yang terdapat di kelurahan Nogotirto. Dusun Mlangi terdiri dari dua padukuhan, yaitu padukuhan Mlangi dan padukuhan Sawahan. Meski ada beberapa kawasan yang sebenarnya masuk dalam Dusun selain Mlangi, tetapi mereka masih menganggap bahwa masyarakat mereka masih termasuk dalam kawasan Mlangi. Adapun batas-batas wilayah Mlangi dan Sawahan adalah sebagai berikut:⁷⁸

Sebelah Utara : Dusun Mblendangan

Sebelah Timur : Dusun Ponowaren

Sebelah Barat : Dusun Jetis

Sebelah Selatan : Dusun Cambahan

Luas wilayah Mlangi adalah 27,35 Ha yang terdiri dari 10 (sepuluh) Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) Rukun Warga (RW). Kemudian wilayah Dusun Sawahan adalah 25,7 Ha yang terdiri dari 11 (sebelas) rukun Tetangga (RT) dan 4 (empat) Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk desa Sawahan sampai awal bulan Januari 2008 adalah 1.660

⁷⁸ Wawancara dengan Bpk Muallif Sos.Hut dan Bpk Nur Salim, Kepala Dusun Sawahan dan Mlangi, di Mlangi, tanggal 12 Mei 2008.

jiwa yang terdiri dari 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Kepala Keluarga (KK). Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jumlah kelamin adalah laki-laki 854 (delapan ratus lima puluh empat) jiwa dan perempuan 806 (delapan ratus enam) jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Dusun Mlangi sampai awal bulan Januari 2008 adalah 1532 jiwa yang terdiri dari 358 (tiga ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga (KK). Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jumlah kelamin adalah laki-laki 823 (delapan ratus dua puluh tiga) jiwa dan perempuan 709 (tujuh ratus sembilan) jiwa.⁷⁹

2. Tingkat pendidikan

Masyarakat Mlangi sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan hari depan agar lebih baik melalui lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan yang ditempuh berbeda tingkatan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing, juga sesuai dengan kemampuan daya pikir dan persepsi masyarakat tentang ilmu pengetahuan.

Selain mencari ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, masyarakat Mlangi juga belajar dari pendidikan non formal. Misalnya melalui kursus-kursus seperti menjahit, pertukangan, perbengkelan.⁸⁰

Selain itu, masyarakat Mlangi juga memepelajari ilmu agama, bahkan bisa dikatakan bahwa Masyarakat Mlangi sangat mementingkan

⁷⁹ Data Monografi Dusun Mlangi dan Sawahan, tahun 2008.

⁸⁰ Wawancara dengan Mualif Sos.Hut, (30 tahun), kepala Dusun Sawahan, di Mlangi, tanggal 12 Maret 2008.

pendidikan agama, meski tidak mengesampingkan pendidikan umum. Kegiatan belajar agama (*ngaji*) ini biasanya dilaksanakan di pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid yang ada di Dusun Mlangi itu sendiri.⁸¹

Hingga saat ini, seiring dengan majunya zaman dan berkembangnya dunia pendidikan, di Dusun Mlangi telah tumbuh beberapa Pondok Pesantren. Adapun pondok-pondok pesantren yang ada di Mlangi sampai saat ini adalah sebagai berikut :

- a. PP. Al-Miftah, yang diasuh oleh Kyai Siruddin kemudian diteruskan oleh K.H. Munahar.
- b. PP. As-Salafiyah, yang diasuh oleh Kyai Masduki kemudian diteruskan oleh K.H. Sudja'i.
- c. PP. Al-Falahiyah, yang diasuh oleh K.H. Zamruddin (Alm), kemudian diteruskan oleh Ny. Hj. Zamruddin.
- d. PP. Al-Huda, yang diasuh oleh K.H. Muchtar Dawam (Alm), kemudian diteruskan oleh Ny. Hj. Muchtar Dawam.
- e. PP. Mlangi Timur, yang diasuh oleh K.H. Wafiruddin (Alm), kemudian diteruskan oleh Ny. Hj. Wafiruddin.
- f. PP. Hujatul Islam, yang diasuh oleh K.H. Qotrul 'Azis.
- g. PP. As-Salimiyah, yang diasuh oleh K.H. Salimi.
- h. PP. An-Nasyath, yang diasuh oleh K.H. Sami'an.
- i. PP. Ar-Risalah, yang diasuh oleh K.H. Abdullah.

⁸¹ Wawancara dengan H. Nur Cholid (30 tahun), Ustad PP Mlangi Timor, di Mlangi, tanggal 14 Maret 2008.

- j. PP. Hidayatul Mubtadiin, yang diasuh oleh K.H. Nuriman Muqim.
- k. PP. Al-Ihsan, yang diasuh oleh K.H. Hasan (Alm), kemudian diteruskan oleh Ny. Hj. Hasan.
- l. PP. Al-Ikhlas, yang diasuh oleh K.H. Sonhaji.
- m. PP. Darussalam, yang diasuh oleh Kyai. Wirdanuddin.
- n. PP. Taman Quran, yang diasuh oleh Kyai. Abdul Karim.
- o. PP. Darul Falah, yang diasuh oleh Kyai. Mahfud.

Sesuai dengan julukannya sebagai *kampung santri*, Mlangi mempunyai 15 pondok pesantren. Proses pendidikan ini berjalan dengan manajemen yang professional, sehingga kualitas dan kuantitasnya diketahui secara pasti.⁸²

3. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi daerah yang tidak terlalu luas daerah persawahannya menyebabkan masyarakat Mlangi tidak banyak yang berprofesi sebagai petani. Mayoritas penduduk Mlangi berprofesi sebagai pedagang (membuka usaha sendiri) atau wiraswasta. Sebagian masyarakat yang lain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani dan buruh.⁸³

4. Kondisi sosial keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, sesuai dengan julukannya sebagai *kampung santri*, masyarakat Mlangi seluruhnya beragama Islam. Adapun jumlah prasarana rumah ibadah di wilayah

⁸² Wawancara dengan Bp. Sripujo (88 th), Sesepuh Dusun Mlangi, di Dusun Mlangi, tanggal 2 April 2008.

⁸³ Wawancara dengan Bpk Nur Salim (50 tahun), Kepala Dusun Mlangi, di Dusun Mlangi, tanggal 10 Maret 2008.

Mlangi ada 4 (empat) masjid, 6 (enam) mushola, dan 15 (lima belas) pondok pesantren).

Mengenai kegiatan keagamaan yang masih berjalan bahkan dilestarikan adalah sebagai berikut :

- a. Mengaji di pondok-pondok pesantren setiap harinya.
- b. Mujahadah akbar setiap tiga puluh lima hari (selapan dino).
- c. Ziaroh ngirim Ahli Qubur dengan membaca Tahlil dan al-Qur'ān Surat Al-Ikhlās, dan lain-lain.
- d. Membaca Sholawat Tunjinah (untuk memohon keselamatan di dalam khajatan-khajatan).
- e. Membaca Sholawat Nariyah (untuk selamatan orang hajat, seperti orang hamil, khitanan, dan lain-lain).
- f. Membaca Kalimah Thoyibah, Tahlil Pitung Lekso (khususnya jika diperlukan untuk obat / tombo sapu jagat).
- g. Manaqiban / 'Abdul Qadiran.
- h. Yasinan.⁸⁴
- i. TPA.
- j. Pengajian di masjid-masjid setiap satu minggu sekali, baik pengajian khusus ibu-ibu ataupun khusus bapak-bapak, dan pengajian di hari besar Islam.⁸⁵

⁸⁴ Yasinan berasal dari kata "yasin" (surat Yasin), yaitu bab ke 37 (pada al-Qur'an), biasanya dibacakan bagi orang yang akan meninggal dunia. Lihat WJS. Poerwodarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1154.

⁸⁵ Wawancara dengan Bp. Jalil (65 tahun), Takmir Masjid Jami' Mlangi, di Mlangi, tanggal 8 Juni 2008.

5. Kondisi budaya masyarakat

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.⁸⁶ Faktor internal dapat berupa tradisi yang sudah ada sebagai warisan nenek moyang maupun faktor geografis daerah yang ada dalam lingkungan tersebut.

Adapun kebudayaan dalam bentuk kesenian yang masih bernuansakan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Barjanji atau Rodhatan.
- b. Sholawatan atau Kojan.

B. Wacana Riba dan Bunga Bank Menurut Pendapat Masyarakat Mlangi

Membahas hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak akan mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah SWT yang bersifat *qadimi*. Wacana hukum Islam mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, hukum juga bersifat dinamis.⁸⁷ Kata *al-Maslaḥat* mengandung konotasi ruang dan waktu. Kondisi manusia itu senantiasa berada dalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Dengan demikian, kebutuhan manusia juga berkembang dari kebutuhan pokok (*ad-ḍarūriyyat*) kepada yang berupa keperluan biasa. Sifat dinamis hukum adalah ia mengikuti gerak dinamis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

⁸⁶ Soerdjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Cet ke 32*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 352.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Merentas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 5.

Mu'āmalah adalah hubungan masyarakat kemanusiaan dengan segala aktifitasnya, ini merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Muamalah (ekonomi) dijadikan bagian aturan main (*rules of the game*) agar berbagai kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan teratur. Dasar dalam bermuamalah adalah diperbolehkannya.

Dalam bidang muamalah ada yang bersifat *sawabit* (yang tetap) yang merupakan prinsip, ada pula yang bersifat *mutagayyirat* (yang dapat berkembang atau berubah). Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan, kehalalan dan keharaman sesuatu antara lain ditentukan oleh akad, demikian pula riba dan tidaknya antar transaksi juga ditentukan oleh akad yang dilakukan.⁸⁸

Persoalan bunga bank dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok: *pertama*, kelompok yang mengharamkan bunga bank, mereka berargumentasi bahwasanya bunga bank (*interest*) termasuk riba dan jelas-jelas dilarang dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah. *Kedua*, kelompok yang menghalalkan bunga bank, mereka beranggapan bahwasanya bunga bank dalam keadaan dharurat, bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. *Ketiga*, kelompok yang masih keragu-raguan (*syubhat*) karena tidak ada ukuran dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

Riba yang menjadi pembahasan para ulama yang terkait dengan bunga bank adalah riba *nasi'ah* atau riba hutang atau riba jahiliyah. Sesuai dengan Hadis Nabi:

⁸⁸ “*Lebih Jauh Mengenai Metodologi Ekonomi Islam*”I, [http://tazkiaonline.com/article;akses, 20 Mei 2008](http://tazkiaonline.com/article;akses,20%20Mei%202008).

إنما الربا في النسئئة⁸⁹

Topik inilah yang menjadi isi sentral sekarang ini, dan ini juga yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional. Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya dalam hal ini adalah bank.

Untuk mengetahui apakah bunga bank identik dengan riba, terlebih dahulu harus mengetahui aktivitas bank. Bank berhubungan dengan nasabah berupa hutang, baik meminjamkan uang pada nasabah atau nasabah menandatangani di bank. Itulah aktivitas inti pada bank konvensional walaupun ada aktivitas lain seperti jasa, investasi, dan lain-lain. Dalam aktivitas hutang piutang selalu menggunakan bunga. Dengan mengetahui aktivitas bank, kita dapat menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, bahkan riba yang paling jahat yaitu riba hutang piutang atau riba jahiliyah.

Sebagian ulama membolehkan bermuamalah dengan bunga bank karena darurat atau kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang haram. Untuk menjawab masalah ini maka kita harus melihat definisi dari darurat dan hajjat menurut ulama.

Darurat adalah sesuatu yang jika tidak melakukan yang diharamkan Allāh SWT dipastikan akan menimbulkan bahaya kematian atau mendekati kematian. Dalam kondisi seperti inilah diperbolehkan sesuatu yang haram sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'ān diperbolehkannya makan bangkai, darah, dan lain-

⁸⁹ Muslim, Shahih Muslim, “*Babu Bai’ at-Taam Mislan bi Mislin*”, (Bandung: Al-Ma’arif, tt), I: 694-697.

lain. Adapun *hajjat* yaitu kondisi pada seseorang jika tidak melakukan yang diharamkan, maka akan berada dalam kondisi yang sangat berat dan sulit.

Perbedaan antara darurat dan hajjat adalah: *pertama*, kondisi darurat menyebabkan diperbolehkannya sesuatu yang diharamkan Allah baik yang menimpa individu maupun jamaah, sedangkan hajjat tidak mendapatkan dispensasi keringanan dari hukum kecuali jika hajjat tersebut menimpa jamaah (kelompok manusia). Karena setiap individu memiliki hajjat masing-masing dan berbeda dari yang lain, maka tidak mungkin setiap orang mendapatkan hukum khusus. Lain halnya pada kondisi yang langka dan terbatas. *Kedua*, hukum keringanan karena darurat adalah penghalalan sementara pada sesuatu yang diharamkan secara nash dan penghalalan tersebut selesai dengan lenyapnya kondisi darurat dan terbatas pada seseorang yang tertimpa kondisi tersebut.

Bunga bank yang diharamkan adalah bunga bank yang berlipat ganda itu (*ad'afan muḍa'afah*), sedangkan riba yang kecil seperti 10 % atau 5 % tidak termasuk riba yang dilarang. *Ad'afan muḍa'afan* adalah dalam konteks menerangkan kondisi obyektif riba atau bunga bank dan sekaligus mengancamnya. Menurut Muhammad Diraz, karena kata *ad'af* merupakan bentuk jamak, paling sedikit tiga, maka jika tiga dilipatgandakan akan menjadi enam berlipat ganda, berarti enam kali.⁹⁰

Membungakan uang oleh bank dengan menggunakan prosentase telah banyak membantu perhitungan-perhitungan bunga menjadi pendapatan atau biaya tetap dan pasti sehingga menjadi sederhana dan mudah. Kesederhanaan dan

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, <http://media.isnet.orang/Islam/Etc>, akses 10 Mei 2008.

kemudahan inilah yang barangkali menjadi daya tarik sistem keuangan “modern”. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa pendapatan atau beban biaya yang tetap dan pasti itu sebenarnya telah bertentangan dengan hakekat hidup manusia yang penuh dengan ketidakpastian.

Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi umat Islam untuk bermuamalah dengan bunga bank konvensional. Apalagi sekarang sudah mulai bermunculan bank Islam atau bank syariah yang tidak mempraktekkan riba. Secara teoritis, kegiatan operasional yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak bersentuhan dengan bunga, dikarenakan bunga diidentikan dengan riba dan hal ini sudah jelas diharamkan oleh al-Qur’ān. Dalam Islam, sistem bagi hasil lah (*profit loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung dari operasional perbankan syariah, bukan bunga.

Masalah yang timbul sekarang adalah banyak umat Islam yang sudah menyimpan uangnya di bank konvensional, maka secara otomatis mendapatkan bunga. Jika bunga tersebut tidak diambil, maka akan menguntungkan bank tersebut, tetapi jika diambil itu adalah riba. Maka jalan tengahnya yang dapat diambil adalah bunga bank tersebut diambil tetapi alokasi penggunaannya untuk nilai-nilai yang bersifat umum dan tidak dimiliki pribadi atau untuk kepentingan dakwah. Alokasi yang dapat dimungkinkan adalah untuk perbaikan atau pembangunan jalan umum, selokan air, dan lain-lain.⁹¹

⁹¹ “Riba dan Bunga” <http://syariah.online.com/artikel/atc=view & id=29>, akses 18 April 2008

Alternatif selain meminjam dana di bank konvensional menimbang kelemahan dalih yang dikemukakan untuk memanfaatkan pinjaman bank konvensional, yaitu ditinjau dari visi berikut:

1. Kondisi yang ada belum sampai ke batas kondisi tingkat kebutuhan (*hajiyyat*) apalagi darurat yang membolehkan transaksi dengan riba. Sebab kondisinya masih dalam batas *tahsīniyyat*.
2. Kemudahan, kecepatan dan kelancaran dalam mendapatkan hal haram bukan merupakan alasan yang memperbolehkan untuk mengambilnya, bahkan justru sebagai ujian iman, khususnya dalam kondisi meringankannya. Demikian pula dalam hal ringannya bunga pinjaman berbunga tersebut yang notabnya adalah riba yang diharamkan.
3. Asumsi subyektif akan terbentuknya secara financial dengan pinjaman bank tersebut adalah perlu ditinjau ulang. Sebab, barangkali pinjaman itu pada hakekanya justru bukan membantu dan membawa berkah, tetapi sebaliknya menjerumuskan, menjerat, menghancurkan dan membangkrutkan termasuk dalam financial dan fisik materi.

Terdapat perbedaan pendapat di masyarakat Mlangi dalam menanggapi fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, baik di kalangan kyai maupun masyarakat biasa. Sebagian sependapat dengan fatwa MUI tersebut, sebagian lain berpendapat lain tentang bunga bank. Namun semua perbedaan yang ada, mereka mempunyai dalil yang pasti dalam menentukan argumennya. Sehingga status hukum bunga di masyarakat Mlangi masih belum jelas halal haramnya.

C. Pandangan Masyarakat Mlangi Terhadap Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank

Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank menjadi fenomena tersendiri di dunia perbankan. Pada media elektronik maupun media cetak menampilkan *headline* terdepan dengan tajuk Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bunga bank haram. Berbagai isu dihembuskan oleh berbagai kalangan, baik yang pro dan yang kontra terhadap keharaman bunga bank, masyarakat pun ada yang menyambut dengan senang hati, namun ada juga yang tidak memperdulikan keharaman bunga bank.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. MUI mempunyai tanggungjawab besar kepada masyarakat Islam di Indonesia dengan menunjukkan ketegasannya dalam menetapkan dan memutuskan bahwa bunga bank haram. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, munculnya Fatwa MUI tentang bunga bank haram ini berdampak pada masyarakat muslim yang sebagian besar bermuamalah di bank konvensional.

Berbagai komentar diharamkannya bunga bank tidak hanya di kalangan praktisi perbankan saja, namun masyarakat Mlangi pun menunggu perkembangan paska putusan Fatwa MUI tentang bunga bank. Apakah ekonomi syariah akan berdampak baik maupun buruk?. Fenomena ini bisa terjawab dalam berbagai seminar atau pun talk show di media-media elektronik dengan menghadirkan praktisi hukum Islam dan ekonomi syari'ah, merupakan salah satu ajang sosialisasi kepada masyarakat.

Masyarakat Mlangi sebagian besar berpendapat sangat setuju dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank, karena dengan dikeluarkannya fatwa tersebut masyarakat Mlangi lebih merasa mantap dalam menghukumi status bunga bank, meski sebelumnya sudah mengetahui status hukum bunga bank, tetapi setidaknya ada suatu upaya membantu dari pemerintah dalam menegaskan keharaman bunga bank. Begitu juga di sebagian masyarakat Mlangi merasa bahwa munculnya bank-bank Islam atau bank syari'ah sangat diperlukan dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mlangi pada khususnya dan oleh masyarakat muslim pada umumnya. Namun, ada beberapa elemen dari masyarakat Mlangi yang kurang setuju dengan keputusan MUI bahwa hukum bunga bank itu haram, karena mereka yang beranggapan bahwa mereka bermu'amalah dengan bank konvensional adalah keadaan yang *hajiyyat* yang sudah mendekati kepada keadaan *darurat*.⁹² Ada juga sebagian dari masyarakat Mlangi yang membolehkan atau menghalalkan bunga bank, mereka beranggapan bahwasanya bunga bank itu merupakan salah satu bentuk tanda terima kasih dari pihak yang merasa telah dibantu ketika dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Apabila ada denda akibat keterlambatan itu sudah menjadi resiko bagi peminjam yang tidak bisa menepati janjinya. Begitu juga ada yang tidak tahu sama sekali tentang status bunga bank. Jadi apabila mereka menggunakan jasa bank kemudian dikenakan bunga, maka mereka akan membayarnya, begitu juga sebaliknya.

⁹² Apabila mereka tidak bermu'amalah dengan bank konvensional, mereka akan berada dalam keadaan kesusahan. Dan apabila mereka berada dalam keadaan kesusahan, maka mereka tidak bisa meningkatkan keadaan ekonomi mereka dan bisa saja mereka tidak mampu menafkahi keluarga mereka, dan mereka berdosa karena sebab tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh pembahas terhadap masyarakat Mlangi, diperoleh beberapa pendapat tentang dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank. Ada beberapa pendapat yang terjadi dalam masyarakat Mlangi, baik dari para kyai, perangkat desa dan di kalangan masyarakat biasa. Pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank haram mengatakan bahwa belum tentu bunga bank itu termasuk riba yang diharamkan, tetapi harus melihat prakteknya, pendapat tersebut diantaranya :

1. Pendapat Kyai Mlangi yang Tidak Setuju dengan Keputusan Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank

a. Bp. Kyai. H. Nur Hamid (pengasuh PP. As-Salafiyah Putri)⁹³

Beliau berpendapat bahwa fatwa MUI tentang bunga bank mengandung unsur *mengeneralisir* (mengharamkan segala bentuk transaksi melalui bank) atau dengan kata lain ada unsur memonopoli kebenaran, maka seolah-olah ulama yang berada dalam MUI beraliran kolot yang tidak mau melihat perbedaan pendapat para ulama-ulama yang lain. Hukum riba dalam Islam memang sudah disepakati oleh para ulama hukumnya haram, namun praktek perbankan yang dikategorikan sebagai riba masih banyak terjadi perbedaan pendapat.

MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank ini ada unsur politik yaitu politik ekonomi, MUI mencari sebuah keuntungan dengan mengeluarkan fatwa tersebut. Dan dengan fatwa tersebut bertujuan

⁹³ Wawancara dengan Bp. Kyai. H. Nur Hamid (40 th), Pengasuh PP. As-Salafiyah, di Mlangi, tanggal 10 Juni 2008.

supaya orang Islam yang menjadi nasabah bank konvensional berpindah ke bank syari'ah, sehingga bank syari'ah bisa berkembang pesat.

Beliau mempunyai kesimpulan bahwa bermu'amalah dengan bank konvensional adalah halal hukumnya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat sekarang sudah berada pada keadaan yang hajiyyat, bahkan sudah mendekati dharurat.

الضرورة تبيح المحضورت⁹⁴

- 2) Tidak semua praktek perbankan mengandung unsur keuntungan dan kemanfaatan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Karena tidak semua syarat yang ditentukan oleh bank terjadi dalam akad (bisa terjadi sebelum dan sesudah akad). Ketentuan syarat biasanya disampaikan dalam bentuk tulisan (dalam bentuk brosur), dan tidak dilafadh kan.

Konsekwensi memberikan keuntungan kepada si penghutang atau muqtarid (nasabah) yang ditentukan oleh pemberi hutang atau muqrid (bank) dalam bentuk tulisan itu apakah bisa dikategorikan sebagai suatu syarat akad atau tidak. Karena menurut beliau, melafadhi suatu akad itu sangat mempengaruhi syahnya suatu akad.

⁹⁴ Kaidah fiqhiyah

- 3) Besar kecilnya keuntungan yang diterima oleh muqrid atas muqtarid tidak sebanding dengan besarnya keuntungan atau riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Dengan kata lain bahwa keuntungan yang didapat lebih besar dari besar bunga yang dibebankan oleh bank, sehingga pihak muqtarid masih mempunyai keuntungan yang lebih banyak dari bunga yang harus dibayar.
- 4) Bunga bank yang diterima boleh diambil dan digunakan untuk kepentingan sosial, bahkan beliau membolehkan penggunaannya untuk kepentingan ibadah, tetapi bukan pada bagian pokoknya. Misalnya untuk membangun pertamanan di halaman masjid, membangun kamar mandi masjid, dan dapur masjid.

b. Bp. Kyai. H. Sami'an (pengasuh PP. An-Nasyath)

- 1) MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank itu merupakan sebuah pendapat para ulama yang mengkategorikan bunga sebagai riba dan riba itu hukumnya haram. Tetapi MUI tidak melihat pendapat-pendapat para kyai-kyai, seperti kyai-kyai Mlangi yang mungkin mempunyai pendapat berbeda terhadap hukum bunga bank.

Beliau kurang setuju dengan keputusan MUI mengharamkan bunga bank, karena menurut beliau hukum bunga bank yang dikategorikan sebagai riba itu adalah bunga yang berlipat ganda seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sedangkan praktek perbankan pada zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan praktek yang

terjadi pada zaman Rasulullah dulu. Praktek perbankan sekarang masih dalam batas yang wajar dan tidak memberatkan pihak peminjam, dan nasabah pada zaman sekarang bukan hanya dari kalangan orang miskin yang sangat membutuhkan dana tetapi banyak dari kalangan orang-orang kaya yang hanya meminjam untuk meningkatkan dan memajukan usahanya. Segala lost dan profit sudah diperhitungkan sebelumnya sehingga kemungkinan untungnya lebih besar dari kemungkinan ruginya.

Jadi dalam praktek perbankan pada zaman sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai riba dan haram hukumnya, karena dalam praktek tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi dari satu pihak terhadap pihak yang lain.⁹⁵

- 2) MUI mengeluarkan fatwa tersebut merupakan sebuah politik untuk mengalihkan orang muslim yang menjadi nasabah bank konvensional untuk pindah ke bank syari'ah.

c. Bp. Kyai. Zar'anuddin (pengasuh PP. Hidayatul Mubtadiin)⁹⁶

يسرّوا ولا تؤسّروا (الحديث)

الدّين يسر ولن يشدّ الدّين إلا غلبه (الحديث)

Dari Hadis diatas beliau berpendapat bahwa bermu'amalah dengan bank konvensional adalah halal. Ketika seseorang dalam keadaan yang

⁹⁵ Wawancara dengan Bp. Kyai. H. Sami'an (63 th), Pengasuh PP. An-Nasyath, di Mlangi, tanggal 28 Juni 2008.

⁹⁶ Wawancara dengan Bp. Kyai. Zar'anuddin (35 th), Pengasuh PP. Hidayatul Mubtadiin, di Mlangi, tanggal 2 Juli 2008.

sangat mendesak, maka diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Islam.⁹⁷

Kaitannya dengan bunga bank, beliau setuju dengan keputusan MUI tentang pengharaman bunga bank. Tetapi bermu'amalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga berdasarkan alasan mencari keamanan dan fasilitas dan tidak mengharapkan bunga adalah boleh. Karena bank-bank syari'ah yang ada sekarang belum bisa dirasa aman dan belum benar-benar syari'ah sesuai dengan syari'at Islam. Begitu juga pelayanan di bank syari'ah belum seprofesional bank konvensional.

d. Bp. Kyai. Agus Salim (pengasuh PP. Al-Ihsan)⁹⁸

- 1) Beliau berpendapat setuju bahwasanya hukum riba itu haram. Beliau juga sudah mengalihkan semua dana Pondok Pesantren yang beliau asuh ke bank syariah, yaitu BRI Syariah. Namun di sisi lain beliau berpendapat, bahwa dalam kondisi sekarang bermuamalah dengan bank konvensional itu tidak bisa dikatakan haram, karena sudah berada dalam tingkatan hajiyat yang mendekati dharurat. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الضرورة تبيح المحضورت⁹⁹

⁹⁷ Namun hanya dalam batas yang sewajarnya.

⁹⁸ Wawancara dengan Bp. Kyai. Agus Salim (38 th), Pengasuh PP. Al-Ihsan, di Pundong, tanggal 28 Mei 2008.

⁹⁹ Kaidah Fiqhiyah.

Beliau juga membolehkan bermu'amalah dengan bank konvensional dengan tujuan untuk mencari keamanan serta fasilitas. Menurut beliau bermu'amalah dengan bank konvensional yang dilarang dalam Islam adalah ketika tujuan seseorang tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka (mendepositokan uang dengan tujuan mencari bunga).

- 2) Dalam kasus penggunaan bunga bank, beliau berpendapat bahwa penggunaan bunga bank hanya digunakan untuk kepentingan sosial dan untuk kemaslahatan umum, tidak boleh untuk kepentingan dakwah.

e. H. Nur Cholid (Ustadz PP. Mlangi Timor)¹⁰⁰

- 1) MUI hanya sebagian dari beberapa ulama Islam yang berpendapat bahwa bunga bank haram. Namun masih banyak ulama yang berbeda pendapat tentang status bunga bank, apakah bunga termasuk riba atau tidak. Substansi makna riba masih terdapat perbedaan.
- 2) Riba yang diharamkan menurut beliau adalah yang berlipat ganda dan sangat memberatkan pihak muqtarid. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan H. Noor Cholid (30 th), Ustadz PP. Mlangi Timor, di Mlangi, tanggal 1 Juli 2008.

Sedangkan praktek perbankan sekarang belum bisa dikategorikan sebagai riba, karena masih dalam batas yang wajar dan tidak ada unsur penindasan. Maka bermu'amalah dengan bank konvensional hukumnya halal, karena keadaan yang sudah benar-benar hajat mendekati dharurat. Sebagaimana dikatakan kaidah fiqhiyah:

الضرورة تبيح المحضورت¹⁰²

- 3) Menurut beliau, bermu'amalah dengan bank syari'ah tidak menjamin terbebas dari sistem bunga. Hanya saja ada pengalihan bahasa, sedangkan prakteknya lebih kejam dari bank konvensional.
- 4) Bank syari'ah sekarang belum benar-benar syari'ah, hanya lebelnya saja yang syari'ah. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa praktek dalam bank syari'ah.
 - a) Ketika nasabah yang berposisi sebagai muqtarid mengalami kerugian (bangkrut), maka sangat jarang sekali ada bank syari'ah bersedia menanggung beban kerugian bersama, bahkan hampir tidak ada.
 - b) Dana awal bank syari'ah masih banyak yang meminjam dari bank konvensional. Sedangkan praktek pinjam meminjam di bank konvensional dikenakan bunga. Maka secara tidak langsung bank syari'ah harus memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari bunga yang

¹⁰¹ QS. Ali Imron (3): 130.

¹⁰² Kaidah fiqhiyah.

dibebankan oleh bank konvensional, dan semua keuntungan yang didapat berasal dari nasabah. Dari proses ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank syari'ah membebankan kepada nasabah dengan prosentase yang lebih besar dari bank konvensional, maka hal ini lebih kejam dari bank konvensional.

- c) Dana yang diperoleh dari bunga digunakan untuk kepentingan sosial dan boleh juga untuk kepentingan dakwah.

2. Pendapat Kyai Mlangi yang Setuju Dengan Keputusan Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank

Pendapat-pendapat diatas adalah pendapat para kyai Mlangi dan asatidz pondok pesantren di Mlangi yang tidak setuju dengan pengharaman bunga bank. Sedangkan sebagian kyai mengharamkan mutlak bunga bank dan segala aktivitas yang berhubungan dengan bank non Islam (bank konvensional).

Para kyai yang berpendapat di atas diantaranya :

a. Bp. Kyai. H. Sonhaji (pengasuh PP. Al-Ikhlas)¹⁰³

Beliau berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba, yaitu haram hukumnya. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah (275) :

وأحلّ الله البيع و حرّم الربا¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bp. Kyai. H. Sonhaji (65 th), Pengasuh PP. Al-Ikhlas, di Mlangi Sawahan, tanggal 18 Juni 2008.

Ketika seseorang bermu'amalah dengan bank konvensional dengan alasan mencari keamanan dan fasilitas adalah hanya alasan belaka. Alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak akan pernah menjadi solusi untuk membolehkan bermu'amalah dengan bank.

Semua praktek qirad yang mengandung suatu kemanfaatan, baik pada diri muqrid maupun pada muqtarid maka itu adalah riba.

Sesuai dengan Hadis Nabi SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا (الْحَدِيث)

Beliau juga mengharamkan bermu'amalah dengan bank, dengan alasan sama saja dengan membantu kemaksiatan.

Sebagaimana Hadis Nabi SAW :

من أعان على معصية ولو بشطر كلمة فهو كفاعله¹⁰⁵

b. Bp. Kyai. H. Hasan Abdullah (pengasuh PP. As-Salafiyah Putra)¹⁰⁶

1) Menurut beliau, MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank haram adalah suatu keharusan. Apabila MUI tidak mengeluarkan fatwa tersebut, maka MUI sebagai lembaga Islam akan mendapatkan dosa. Karena sudah jelas bahwa hukum riba dalam al-Quran itu haram. Bunga bank menurut beliau sudah bisa dikategorikan sebagai riba, dan riba itu

¹⁰⁴ QS. . Al-Baqarah (2): 275.

¹⁰⁵ Hadis Riwayat Bukhori Muslim.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bp. Kyai. H. Hasan Abdullah (40 th), Pengasuh PP. As-Salafiyah, di Mlangi, tanggal 5 Juni 2008.

hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'ān :

وأحلّ الله البيع و حرّم الربا¹⁰⁷

يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم

مؤمنين¹⁰⁸

Praktek perbankan pada zaman sekarang merupakan sebuah penjajahan kapitalis terhadap umat Islam melalui sektor ekonomi dengan memasukkan unsur riba kedalam praktek-praktek perbankan. Sehingga ketika seseorang bermuamalah dengan bank konvensional, maka secara tidak langsung akan membantu perekonomian kapitalis yang menghalalkan riba. Sesuai dengan kaidah Hadis Nabi SAW :

من أعان على معصية ولو بشطر كلمة فهو كفاعله¹⁰⁹

Dari Hadis diatas, beliau berpendapat bahwa bermuamalah dengan bank konvensional adalah haram hukumnya. Karena sudah ikut serta membantu kepada suatu bentuk maksiat yang berbentuk penjajahan terhadap umat Islam.

Bank dalam menjalankan usahanya juga sudah menyalahi aturan Islam. Menurut beliau, praktek perbankan tidak

¹⁰⁷ QS. Al-Baqarah (2): 275.

¹⁰⁸ QS. Al-Baqarah (2): 278.

¹⁰⁹ Hadis Riwayat Bukhori Muslim.

mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) melainkan semata-mata hanya untuk mencari sebuah keuntungan belaka. Karena bank sudah menentukan syarat ketika nasabah akan melakukan akad kepada pihak bank yang semata-mata mengharapkan imbalan yang sangat menguntungkan pihak bank dengan tidak menghiraukan keadaan nasabah. Sedangkan menurut Islam, ketika seseorang ingin menolong, maka dia tidak boleh mengharapkan imbalan apalagi menentukan imbalan yang harus diberikan oleh si peminjam.

Sesuai dengan Hadis Nabi SAW :

كُلِّ قَرْضٌ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا (الْحَدِيث)

- 2) Ketika seseorang sudah terlanjur bemuamalah dengan bunga bank konvensional (dalam kasus deposito) kemudian mendapatkan bunga, maka bunga tersebut tetap harus diambil dan digunakan untuk kepentingan sosial tetapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan da'wah. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

كُلِّ مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ إِتْخَاذَهُ (قَاعِدَةُ فِقْهِيَّة)

Ketika bunga tersebut tidak diambil, maka akan melakukan *tabdzir*, dan bunga tersebut bisa disalah gunakan oleh bank.

- 3) Keputusan MUI mengeluarkan fatwa tentang bunga bank haram tidak merupakan sebuah politik ataupun sebuah permintaan dari salah satu kalangan, tetapi merupakan sebuah

keharusan yang harus dilakakukan oleh MUI. Meskipun ada pihak yang merasa dirugikan, itu hanya sebuah sebuah akibat kecil yang tidak disengaja dari dikeluarkannya fatwa tersebut.

c. Bp. Kyai Abdul Karim (pengasuh PP. Al-Qur'ān)¹¹⁰

Menurut beliau, semua praktek perbankan adalah riba. Baik dalam bentuk hutang piutang, pinjam meminjam, sampai pada deposito. Meski dalam prakteknya bank syari'ah belum bisa menerapkan sistem syari'ah sesuai dengan ketentuan Islam dan keberadaan bank syariah belum banyak, serta pelayanan yang belum profesional, namun menjadi nasabah bank syari'ah merupakan sebuah ijtihad untuk mencari suatu kebenaran secara syariat Islam.

Beliau juga berpendapat bahwa bermu'amalah dengan bank konvensional meski dengan tujuan mencari keamanan dan fasilitas, pasti dia akan terjerumus pada praktek riba. Sesuai dengan Hadis Nabi SAW :

من حمى حول الحمى يوسك أن يقع فيه (الحديث)

Dari Hadis diatas beliau menyimpulkan bahwa meskikeberadan bank syari'ah masih belum bisa menjamin kepuasan nasabah, tetapi itu merupakan suatu keharusan bagi umat Islam.

3. Pendapat Aparat Desa dan Masyarakat Pengusaha Terhadap Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga Bank

¹¹⁰ Wawancara dengan Bp. Kyai. Abdul Karim (56 th), Pengasuh PP. Al-Quran, di Mlangi, tanggal 12 Juni 2008.

Selain dari para kyai Mlangi, pembahas mencoba melakukan observasi guna mencari beberapa pendapat dari perangkat desa dan pengusaha. Dari hasil observasi tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

a. Bp. Muallif, Sos. Hut (kepala Dusun Sawahan)¹¹¹

Beliau sangat setuju dengan keputusan fatwa MUI tersebut, karena menurut beliau bermu'amalah dengan bank konvensional merupakan suatu wujud peran serta membangun perekonomian non Islam. Sehingga sebagai umat muslim kita wajib meningkatkan perekonomian Islam dan menghancurkan perekonomian non Islam. Jadi sudah tidak ada alasan lagi yang membolehkan menggunakan bank konvensional selama masih ada bank syari'ah.

b. Bp. Nur Salim (kepala Dusun Mlangi)¹¹²

Beliau berpendapat bahwa tidak semua praktek perbankan mengandung unsur riba. Karena praktek dizaman sekarang sangat berbeda dengan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dahulu. Bunga yang dibebankan kepada muqtarid masih dalam batas yang wajar dan tidak ada unsur keterpaksaan, berbeda pada zaman Rasulullah dahulu yang melipatgandakan bunga dan sangat merugikan pihak muqtarid. Menurut beliau asal pengharaman bunga adalah ketika ada unsur penindasan dan pemaksaan.

¹¹¹ Wawancara dengan Bp. Muallif, Sos. Hut, (35 th), Kepala Dusun Sawahan, di Mlangi Sawahan, tanggal 23 Juni 2008.

¹¹² Wawancara dengan Bp. Nur Salim, (50 th), Kepala Dusun Mlangi, di Mlangi, tanggal 17 Juni 2008.

c. Bp. H. Mahrus (pengusaha sukses)¹¹³

Beliau setuju dengan keputusan MUI tentang keharaman bunga bank, namun beliau belum bisa sepenuhnya tidak menggunakan jasa bank. Karena dalam alur transaksi bisnis yang beliau tekuni selalu melalui bank, baik dalam bentuk giro dan deposito. Beliau juga belum pernah mengambil bunga yang diperoleh dari deposito. Alasan beliau menggunakan jasa bank konvensional adalah pelayanan di bank konvensional sudah sangat profesional dan prosedurnya sangat mudah. Beliau belum menemukan bank-bank syari'ah yang bisa memberikan pelayanan seperti bank konvensional. Jika suatu saat bank syari'ah bisa memberikan semua yang nasabah butuhkan, beliau akan berusaha untuk pindah menjadi nasabah bank syari'ah. Jadi beliau masih akan menggunakan jasa bank konvensional dengan tujuan mencari keamanan dan pelayanan yang profesional.

d. Bp. H. Bustan (pengusaha sukses)¹¹⁴

- 1) Beliau setuju dengan keputusan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, namun manusia pada zaman sekarang tidak akan bisa lepas dari bank, apalagi ketika manusia tersebut terjun kedalam dunia bisnis. Namun tujuan orang berhubungan dengan bank adalah berbeda-

¹¹³ Wawancara dengan Bp. H. Mahrus, (51 th), Pengusaha Sukses di Dusun Sawahan, di Mlangi Sawahan, tanggal 28 Juni 2008.

¹¹⁴ Wawancara dengan Bp. H. Bustan, (48 th), Pengusaha Sukses di Dusun Mlangi, di Mlangi, tanggal 29 Juni 2008.

beda, ada yang semata-mata mencari bunga dan ada yang hanya mencari keamanan dan fasilitas yang ada. Tujuan yang pertama itulah yang diharamkan.

- 2) Beliau juga masih ragu terhadap kesyariaan bank syari'ah. Karena masih banyak dijumpai praktek riba dalam bank syari'ah. Begitu juga banyak bank syari'ah yang masih meminjam dan menyimpan dananya di bank-bank konvensional.
- 3) MUI belum memberikan solusi yang tegas dan menjanjikan buat nasabah-nasabah muslim. Sehingga pengharaman bunga bank dan larangan bermu'amalah dengan bank konvensional bisa diterima oleh para nasabah muslim.
- 4) MUI kurang merata dalam mensosialisasikan tentang bank syari'ah, sehingga banyak orang yang belum mengetahui tentang bank syari'ah beserta produk-produk yang ditawarkan.

e. Bp. Abdul Rozak (pegawai Bank Indonesia)¹¹⁵

- 1) Keharaman riba memang sudah jelas dalam al-Qur'an, namun ketika riba dikaitkan dengan bunga bank maka pemaknaan riba akan semakin meluas. Riba yang diharamkan pada zaman dahulu adalah riba yang berlipat ganda dan mengandung unsur eksploitasi. Namun ketika dilihat pada zaman sekarang, bunga

¹¹⁵ Wawancara dengan Bp. Abdul Rozak, (41 th), Warga Dusun Sawahan, di Mlengi Sawahan, tanggal 27 Juni 2008.

yang ada di bank-bank konvensional tidak berlipat ganda dan tidak memberatkan.

- 2) Ketika seseorang bermu'amalah dengan bank konvensional pasti mempunyai alasan yang berbeda-beda. Alasan semata-mata mencari bunga haram hukumnya, namun alasan hanya mengambil manfaat boleh hukumnya.
- 3) Kaitannya dengan i'alah sesuai dengan dalil yang telah dikemukakan oleh para kyai, beliau berargumen bahwa i'alah disini berlaku bagi investor-investor dana. Sedangkan beliau bekerja di bank konvensional sudah merupakan hajat yang sudah mendekati darurat. Ketika beliau harus keluar dari tempat kerjanya, maka beliau akan kehilangan mata pencaharian, dan itu akan mengakibatkan mahisahny akan keteteran dan keadaan demikian akan menyebabkan dosa, karena tidak bisa menafkahi keluarga.

f. Bp. Mu'amar Fanani (pengusaha biasa)¹¹⁶

Pada dasarnya hukum riba haram, begitu juga bunga bank. Beliau berpendapat seperti ini berdasarkan ilmu yang didapat dari para kyai, buku, dan majalah. Namun bermu'amalah dengan bank konvensional dengan tujuan mencari keamanan dan fasilitas boleh. Beliau juga belum pernah mengambil bunga yang didapat, karena

¹¹⁶ Wawancara dengan Bp. Mu'amar Fanani (27 th), Pengusaha di Dusun Sawahan, di Mlangi Sawahan, tanggal 20 Juni 2008.

bunga yang didapat sudah habis digunakan untuk biaya operasional (biaya transfer misalnya).

g. Sdr. Fuad Hasan (pengusaha alat kesehatan)¹¹⁷

Beliau belum berani mengharamkan bunga bank, karena dalam transaksi bisnis selalu menggunakan jasa bank. Begitu juga dalam menyimpan dana, beliau menggunakan bank konvensional.

Alasan beliau memilih bank konvensional adalah karena mengikuti orang-orang pada umumnya. Dan tergiur dengan fasilitas serta pelayanan yang sangat profesional.

Bunga yang diperoleh tidak beliau gunakan untuk menafkahi keluarga dalam bentuk sesuatu yang dimakan, tetapi digunakan untuk kepentingan sosial, dan boleh juga diwujudkan barang perabot rumah tangga.

h. Bp. Hamamun (Guru)¹¹⁸

Beliau sadar bahwa riba itu haram, tetapi beliau kurang setuju ketika bunga dimasukkan dalam kategori riba. Karena manusia sekarang tidak bisa kalau tidak berhubungan dengan bank, sedangkan keberadaan bank syari'ah belum lama dan belum bisa menjamin keamanan serta memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. Begitu juga bank-bank syari'ah yang ada belum benar-benar

¹¹⁷ Wawancara dengan Sdr. Fuad Hasan (28 th), Pengusaha di Dusun Sawahan, di Mlangi Sawahan, tanggal 22 Juni 2008.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bp. Hamamun (40 th), Guru SMA I Gamping, di Mlangi Sawahan, tanggal 22 Juni 2008.

menerapkan syariat Islam. Sehingga keadaan sekarang sudah dikategorikan sebagai keadaan dharurat.

Penggunaan dana yang diperoleh dari bunga hanya diperbolehkan untuk kepentingan sosial.



BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT MLANGI TERHADAP
FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA BANK**

Pengertian riba dan bunga bank pada dasarnya adalah sama yaitu terdapat tambahan, namun yang menjadi perbedaan hanya perbedaan waktu. Secara umum istilah riba sering digunakan pada masa sebelum dan sesudah Nabi (sahabat, tabi'i tabi'in), yaitu tambahan yang bersifat *eksploitasi* orang kaya terhadap orang miskin. Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman, makna riba dipersempit lagi dengan istilah bunga. Produk bunga lahir dari sebuah tuntutan yang menghendaki adanya kemajuan zaman.

Perbankan lahir dari produk Barat, tuntutan ini juga lahir dari kalangan kapitalis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari pinjaman tanpa memperdulikan penderitaan sesamanya, riba atau tidaknya menurut ahli hukum tergantung dari sifat dan tujuan dari pinjaman.

Membungakan uang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perseorangan maupun kelembagaan. Orang yang melakukan terhadap tradisi ini dengan membungakan uang dijuluki "*rentenir*" atau "*lintah darat*" yang konotasinya tidak baik, tanpa melihat besarnya tingkat bunga. Anehnya, sebutan rentenir atau lintah darat tidak berlaku apabila yang meminjamkan atau menerima titipan uang itu suatu lembaga, apalagi kalau lembaga itu bernama bank.

Membungakan uang oleh bank dengan menggunakan prosentase telah banyak membantu perhitungan-perhitungan bunga menjadi pendapatan atau biaya tetap dan pasti, sehingga menjadi sederhana dan mudah. Kesederhanaan dan

kemudahan inilah yang barangkali menjadi daya tarik sistem keuangan “modern”. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa pendapatan atau beban biaya yang tetap dan pasti itu sebenarnya telah bertentangan dengan hakekat hidup manusia yang penuh dengan ketidakpastian.

Adapun yang dapat menjadi nasabah penabung pada lembaga perbankan tersebut adalah semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Kepada nasabah tersebut, bank diwajibkan untuk membayar bunga, tetapi karena bunga merupakan konsep biaya, maka biaya bunga itu sebenarnya tidak tergantung oleh bank melainkan digeserkan ke sisi penyaluran dana.

Sebagai lembaga intermediari, bank justru memperoleh *spread* sebagai salah satu sumber pendapatan, bahkan umumnya di Indonesia justru merupakan pendapatan utama. Artinya, peminjam dana lah yang sebenar-benarnya membayar bunga tabungan dan *spread* bagi bank itu. Yang menjadi peminjam dana adalah mereka yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, yaitu mereka yang dapat memperoleh keuntungan dari usahanya melebihi tingkat bunga pinjaman.¹¹⁹

Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam al-Qur’ān telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Merujuk pada risalah kenabian Muhammad disebutkan, bahwa al-Qur’ān menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan yatim yang ada di sekelilingnya. Menurut al-Qur’ān, bahwa barang siapa yang

¹¹⁹ Karnaen Perwataatmadja, “Dampak Bunga Uang Terhadap Perekonomian Indonesia II,” <http://www.google.com>, akses 28 Mei 2008.

tidak mendirikan shalat dan tidak memperhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka. Dalam versi lain dijelaskan, misalnya fakir miskin mempunyai bagian hak dari harta benda orang-orang kaya. Karena diantara penyebab orang mendapatkan hukuman dari Allah karena tidak memperhatikan serta menolong fakir miskin. Pada kesempatan lain, al-Qur'ān mengancam hukuman bagi kalangan orang-orang kaya dari masyarakat Makkah dengan menggunakan perumpamaan tentang adanya nasib sial yang menimpa mereka apabila tetap membiarkan kemiskinan tanpa ada usaha untuk meringankan beban penderitaan mereka dengan memberikan bantuan sebagian kekayaan yang mereka punyai.¹²⁰

Larangan riba sebagaimana telah disebutkan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad secara konsisten dan terus menerus ditunjukkan oleh al-Qur'ān sebagai bentuk memperoleh keuntungan yang sedikit.¹²¹

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 3.130, secara khusus menunjukkan larangan riba, yang secara eksplisit dinyatakan :”janganlah engkau memakan riba”. Berdasarkan statemen diatas, Thabari (w. 310 H/932 M) menjelaskan :

Ungkapan janganlah memakan riba ditunjukkan setelah kebolehan mengkonsumsinya sebelum Islam. Pada masa ini, bangsa Arab mengkonsumsi riba yang berlaku di kalangan mereka terhadap pihak yang berhutang (debitor) yang tidak mampu mengembalikan hutangnya pada waktu jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo, pihak piutang (kreditor) akan meminta pembayaran kembali dari pihak yang berhutang (debitor) dengan mengatakan : apabila engkau

¹²⁰ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 28.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 36.

menggangguhan pembayaran utangku, maka aku akan meminta tambahan dari hutangmu. Hal ini merupakan bentuk riba yang berlipat ganda.

Pembicaraan tentang kebolehan jual beli dan keharaman riba telah dijelaskan oleh para sarjana muslim, sebagaimana al-Mawdudi (w. 1979 M), seorang sarjana asal Pakistan dan pendiri Jam'iyat Islamiyah (*Islamic Party*), menyatakan bahwa al-Qur'ān menganggap riba bertolak belakang dengan hasil keuntungan dari aktivitas transaksi jual beli. Atas dasar ini, Mawdudi berpendapat bahwa al-Qur'ān melarang segala macam bentuk bunga. Perlu dicatat, bagaimanapun ini tidaklah menunjukkan perbedaan antar riba dengan keuntungan (*profit*). Perbedaan yang tampak menonjol adalah antara riba dengan *sadaqah*.¹²²

Evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan. Lembaga keuangan timbul, karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Modal terutama berasal dari kaum pedagang (*ṣāhibul maal*). Oleh karena, pada waktu itu para bankir umumnya berasal dari pedagang. Pelopor pendiri bank adalah kaum Yahudi yang diikuti oleh orang-orang pribumi Italia.

Dalam menjalankan bisnis, para pedagang, pengusaha selalu membutuhkan modal. Bisnis kecil-kecilan biasanya pelakunya mengatasi modalnya sendiri. Tetapi, apabila modal sudah menunjukkan pada perkembangan yang besar, dan untuk mengembangkan usahanya biasanya membutuhkan modal yang cukup besar. Dalam hal ini, modal harus dicairkan dari sumber lain. Tetapi siapa orangnya yang mau meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma, apalagi

¹²² *Ibid.*, hlm. 44.

dalam jumlah besar?. Dari sinilah timbul keperluan bank sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal. Bank tidak memandang untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan, atau jasa, tetapi umumnya pinjaman diarahkan kepada kegiatan usaha. Kalaupun ada yang memerlukan untuk konsumsi, bank hanya bersedia memberikan jika ada jaminan bahwa hutang itu akan bisa dibayar. Karena itu yang menjadi sasaran bukan orang miskin.

Al-Qur'ān sejak masa awal diturunkannya telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam sosial masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Al-Qur'ān mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah beban tanggungjawab debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur (pihak yang punya tanggungan hutang), akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat setelah melampaui batas waktu yang ditentukan. Melihat realitas ini al-Qur'ān menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut, bukan malah mengeksploitasi. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya samapi batas yang telah ditentukan, maka pihak kreditur dapat memberi kelapangan tempo hutangnya.

Kerangka moral menjadi fokus perhatian al-Qur'ān, khususnya menyangkut masalah pinjaman dan meningkatkan beban tanggungan debitur dalam tekanan kreditur. Sunnah juga memperhatikan persoalan riba dari sudut pandang moral. Walaupun dalam hukum Islam, dalam menentukan apakah

sesuatu termasuk riba atau bukan, para ulama tampaknya dalam memfokuskan perhatiannya terhadap bentuk transaksi pinjaman yang menyebabkan meningkatnya kelebihan dari nilai pokok atau berdasarkan eksistensi kausalitas dari komoditi tersebut.¹²³

Dari beberapa pendapat masyarakat Mlangi yang meliputi kalangan kyai, perangkat desa, dan masyarakat biasa, penyusun lebih condong kepada pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank haram. Memang makna riba dan bunga bank secara harfiah adalah sama, yaitu suatu yang bertambah. Namun secara istilah, keduanya jelas sangat berbeda, karena tambahan dalam riba berbentuk paksaan dan mengandung unsur madaratnya. Sedangkan tambahan dalam bentuk bunga bank adalah lebih berkonotasi netral, artinya tambahan secara suka rela dan tidak mendatangkan madarat, bahkan sebagai tambahan yang wajar. Arti riba menurut saya adalah tambahan secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang disertai adanya eksploitasi, garar, dan zulm. Sedangkan arti bunga adalah tambahan yang didapat oleh bank dari debitur sebagai balas jasa karena debitur telah menggunakan uang untuk keperluan usaha. Disamping itu bunga dipungut oleh bank untuk menjaga stabilitas nilai uang akibat inflasi dan untuk membiayai keperluan bank lainnya. Jadi ketika MUI mengeluarkan sebuah fatwa bahwa bunga bank diharamkan, maka saya tidak setuju. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya asal pengharaman riba adalah karena adanya unsur eksploitasi atau penindasan dari si kaya terhadap si miskin, sehingga ta'awun sebagai tujuan dari simpan pinjam sudah hilang. Bunga yang dibebankan oleh

¹²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hlm. 71.

pihak bank kepada nasabah sangat tidak memberatkan, bahkan nasabah sudah memperhitungkan untung ruginya ketika ingin meminjam uang di bank. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah jauh lebih banyak dibanding dengan besarnya bunga yang harus dibayarkan.

Pendapat masyarakat Mlangi yang setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank haram, berpedoman pada kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa ” Apabila suatu perkara yang halal dan haram berkumpul, maka akan dimenangkan perkara yang haram. Sebagaimana diterangkan dalam kaidah fiqhiyah :

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام.

Alasan fiqhiyah lain yang digunakan adalah, bahwasanya suatu kemadharatan itu harus dihilangkan. Sebagaimana diterangkan dalam kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال.

Dari kaidah-kaidah diatas, mereka menyimpulkan bahwasanya bunga bank adalah haram hukumnya, serta bermu’amalah dengan bank konvensional merupakan suatu yang madharat, meski bunga yang diperoleh tidak diambil, namun dikhawatirkan modal awal akan bercampur dengan bunga yang diperoleh, sehingga hal demikian menurut mereka harus dihindari.

Pendapat masyarakat Mlangi yang tidak setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank haram, beralasan bahwasanya keadaan sekarang sudah termasuk dalam kategori keadaan yang dharurat, sehingga diperbolehkan. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, bahwasanya Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Dalil fiqhiyah yang digunakan adalah :

الضرورة تبيح المحضورات.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

المشقة تجلب التيسير.

Menyimpan uang di bank dan menggunakan fasilitas bank dengan tujuan mencari keamanan dan kemudahan adalah boleh. Begitu juga boleh mengambil bunga simpanannya. Larangan riba yang dimaksud dalam al-Qur'ān pada dasarnya adalah unsur bunga yang bersifat eksploitatif, yaitu memperoleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakan makanan-makanan dengan cara baṭil.

Kategori riba yang diharamkan adalah riba yang mempunyai beberapa sifat, antara lain :

1. Riba yang mengandung unsur paksaan, yaitu sesudah jatuh tempo yang bergantung dipaksa membayar atau menambah sedemikian rupa, sehingga yang berhutang mendapatkan tambahan tersebut dengan terpaksa diterima.
2. Mengandung unsur dasar, yaitu unsur yang bersifat menyusahkan, memberatkan atau membuat susah bagi orang lain yang meminjam atau berhutang.
3. Berlipat ganda, sebagaimana yang nampak pada praktek riba jahiliyah, dengan kata lain yang berlipat ganda ini tidak terbatas, yaitu bunga yang berbunga terus. Sebagaimana larangan Allah dalam al-Qur'ān surat al-'Imrān ayat 130 :

يايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة, واتقوا الله لعلمكم

تفلحون¹²⁴

Sedangkan riba yang tidak dilarang adalah riba yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak berlipat ganda.
2. Tidak mahal, yakni seharusnya orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya atau mengembalikan pinjaman dengan menanggung kerugian.
3. Pinjaman tersebut hendaknya untuk berdagang, bertani, berusaha, pertukangan, dan sebagainya, karena kalau tidak demikian maka hutang.

Konsep bunga yang dikategorikan sebagai riba adalah bunga konsumtif, yaitu bunga yang diambil dari orang miskin yang meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang sebenarnya ia tidak berhutang dengan tidak berfikir panjang tentang kemaḍaratannya akibat dari pinjaman tersebut. Sedangkan bunga produktif yaitu bunga yang dipungut dari orang yang meminjam uang untuk kebutuhan tujuan produksi atau usaha.

¹²⁴ Q.S. al-‘Imran (3) : 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab selanjutnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan perumusan masalah atau pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Mlangi Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank, bahwasanya dengan adanya Fatwa ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang setuju dengan fatwa MUI tentang bunga bank, dan pendapat kedua adalah pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI tersebut.
2. Argumentasi masyarakat Mlangi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank bahwasanya, masyarakat Mlangi yang setuju dengan fatwa MUI tersebut bersandarkan pada dalail naqli dan dalil 'aqli. Mereka berpendapat bahwasanya bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 175:

وأحلّ الله البيع و حرّم الربا

Surat al-Baqarah (2) ayat 178 :

يأايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين

Hadis :

كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه

Mereka juga berargumentasi bahwasanya bunga bank mengandung unsur eksploitasi, Sehingga unsur tolong menolong yang diperintahkan dalam Islam sudah hilang. Unsur eksploitasi tersebut yang menyebabkan bunga bank diharamkan, karena bertentangan dengan hukum Islam.

Pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI mengatakan, bahwa tidak semua praktek perbankan bisa dikategorikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam Islam adalah riba yang berlipat ganda dan sangat merugikan salah satu pihak. Sedangkan bunga bank tidak bisa dikategorikan sebagai riba, karena jumlah serta besar prosentase bunga yang dibebankan masih dalam batas yang wajar. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat al-'Imrān (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تفلحون.

Substansi makna dari riba masih kurang jelas, sehingga mengakibatkan salah penafsiran serta pengkategorian riba. MUI hanya sebagian dari beberapa 'ulama Islam yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya haram, masih banyak penafsiran lain tentang riba dan bunga bank di kalangan 'ulama lainnya.

B. Kritik

1. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan. MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, namun keberadaan MUI sekarang ini bisa dikatakan tidak lagi sebagai lembaga impenden yang bebas dan tidak terpengaruh dengan pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat pada fenomena fatwa MUI tentang bunga bank, ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memesan fatwa tersebut segera dikeluarkan.
2. Sebagian Masyarakat Mlangi sangat setuju di dalam merespon Fatwa MUI tentang bunga bank, dan sebagian yang lain tidak setuju. Hal ini dikarenakan substansi makna riba masih belum jelas, sehingga fatwa MUI yang dikeluarkan hanya dianggap sebagai dari pendapat ulama kolot yang berpendapat bahwa bunga bank haram.
3. MUI belum memberikan solusi yang tepat dalam setiap mengeluarkan fatwa, terutama fatwa tentang bunga bank.

C. Saran

1. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan terbesar di Indonesia seharusnya netral, bebas dan tidak terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan fatwa MUI bunga bank haram, bisa terlihat bahwa MUI seharusnya bukan sebagai lembaga yang mencari fenomena, tetapi MUI sebagai lembaga yang mengajak umat manusia kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

2. MUI seharusnya melihat kepada pendapat ulama lain tentang bunga bank sebelum mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga. Dengan demikian, fatwa yang dikeluarkan dapat diterima di semua kalangan.
3. Seharusnya MUI memberikan solusi dalam setiap mengeluarkan fatwa, sehingga masyarakat tidak bingung mencari solusi dengan dikeluarkannya fatwa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Dahwan Raharjo M., *Ensiklopedia Al-Quran Tafsiran Sosial atau Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, cet. I*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990).

Quraish Shihab, M, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992).

B. Kelompok Fiqh

Anam, Choirul, *Fatwa MUI tentang Produk MSG Ajinomoto (Suatu Kajian Terhadap Sistem Istimbat Hukum Majelis Ulama Indonesia)*, skripsi mahasiswa Al-Akhwil Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, juz tiga, (Beirut: Dar al-jail, 1973).

An-Nawawi Al-Imam, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawawi Bab ar-Riba*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), ii: 26. Hadis dari Muh ibn Sabbah dan Zuhair ibn Hazb dan Usman ibn Abi Syaibah, dr Husyaim dari Abu Zubair dari Jabir.

Budi Sanjoyo, Rahmat, *Pornografi Tinjauan Etika Islam : Telaah Terhadap Nilai-Nilai Etika Islam Dalam Fatwa MUI Tahun 2001 Tentang Pornografi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Departemen Agama, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing, 1995).

“Fatwa Bunga Bank dinilai positif”, Modal, No. 14 911 Desember 2003).

“Fatwa Bunga dinilai positif”, Republika (21 Desember 2003)

Herdiana, Dian, *Studi Fatwa MUI tentang Pelarangan Nikah antara Muslim dengan Kitabiyah*, skripsi mahasiswa Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Hidayati, Ratna Endah, *Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank Dalam Pandangan Mahasiswa Syari'ah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Muhammadiyah, PP, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Bandung: Sumber Jaya, 1997).
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tentang Fatwa Bunga Bank, terorisme, dan Penetapan Awal Ra,adhan, Syawal, dan Dzulhijah*.
- Karsum, *Pandangan Tentang riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pandangan Prof. DR. H. M. Dawam Raharjo, SE)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Khusnawati, Nadia, *Pandangan Nasabah Terhadap Bunga Pinjaman (studi komparasi Taman Wisata Candi Borobudur Magelang)*, skripsi mahasiswi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia, *Wawasan dan PD/PRT Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2000).
- Muslim, Shahih Muslim, "*Babu Bai' at-Taam Mislan bi Mislin*", (bandung: al-Ma'arif, tt), I.
- Nasution, Khoeruddin, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Noor, Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format baru Fiqh Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000).
- Pujiah, Mansuroh Lela, *Hukum Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Munawir Sadzali)*, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Qomariyah, *Sikap Dosen IAIN Sunan Kalijaga Terhadap Bank Syari'ah dan Bank Konvensional*, Skripsi Mahasiswa Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

C. Kelompok Lain-lain

- Alkitab, cet ke-10, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005).
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Analisis kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2002).

- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- , *Bank Islam Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia lastitute, 2000).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Azwar Karim, Adiwarmam, dkk., *“Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan, Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam, Cet. i*, (Yogyakarta: Insania Press, 2004).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000).
- Chapra Umar, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Chatib, A, *Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962)..
- Hadi, Abu Sura’I Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Halim, Abdul, “Eksistensi Perbankan Islam,” *Jurnal Asy-Asyari’ah*, vol. 37, No. II Tahun.2003.
- Hassan, A, dkk, *Soal Jawab Masalah Agama, Jilid Tiga*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1983).
- Hatta, Muhammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Bank Bagian Kedua, Cet. ketiga*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958).
- Kasmir, *Bunga dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1998).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998).
- Lubis, Suhtwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000).
- Mahamassani, Subhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1976).

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Matondang, Yakub, *Perguruan Tinggi Islam Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998).
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000),
- Muhammad, dkk, *Visi Al-quran Tentang Etika dan Bisnis*, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. III, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).
- Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiuddin, dkk, (Bandung: Pustaka, 1995).
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003).
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar, Cet ke 32*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Syarifuddin, Amir, *Merentas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Warson Munawir Ahmad, *Kamus Bahasa Arab Indonesia al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Zahrah Muhammad Abu, *Buhus fi al-Riba*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t).
- Zuhri, Muh, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah perbankan Sebuah Tilikan Anisifatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 1997).

D. Website

- Antonio, Syafi’i, *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah*, [http :// www. Google. Com](http://www.Google.Com), akses 24 Mei 2008.
- “*Lebih Jauh Mengenai Metodologi Ekonomi Islam*”I, <http://tazkiaonline.com/article>;akses, 20 Mei 2008.
- Majlis Ulama Indonesia”, [http:// www. Com](http://www.Com), akses 21 Mei 2008.

Perwataatmadja, Karnaen, "*Dampak Bunga Uang Terhadap Perekonomian Indonesia II*," <http://www.google.com>, akses 28 Mei 2008.



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	9	21	Kami tiada mengutus engkau (ya Muhamad), melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam.
2	11	24	Siapakah yang lebih aniaya dari orang yang megnadakan dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dohadapkan kepada Tuhan mereka dan saksi-saksi berkata: Mereka ini berdusta terhadap Tuhannya. Ingatlah, bahwa kutuk Allah atas orang-orang yang aniaya.
3	11	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu). Sesungguhnya Allah Penyayang kepadamu.
4	15	33	Perubahan fatwa dan perbedaannya disebabkan karena perkembangan zaman, tempat, keadaan, tujuan, dan kebiasaan yang ada.
			BAB II
5	27	47	Dan ssesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat dandakan (pahalanya).
6	28	48	Dan disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalani (manusia) dari jalan

			Allah.
7	28	49	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarangnya daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.
8	28	50	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
9	29	51	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
10	29	52	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
11	29	53	Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama".
12	50		Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan dalam al-quran, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh Sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh Sunnah adalah merupakan penjelasan 9bayan) terhadap kemujmalan al-Quran, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-

			Quran sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Quran.
13	51		Riba menurut bahasa adalah tambahan. Dan riba menurut al-Quran adalah setiap tambahan terhadap harta pokok tanpa ada akad jual beli.
14	51		Asal dari riba adalah tambahan. Dan riba menurut syari'at adalah setiap tambahan terhadap harta pokok tanpa ada akad jual beli, atau tanpa ada transaksi bisnis yang riil.
15	51		Riba adalah tambahan yang disyari'atkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad (padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut.
16	51		Riba adalah tambahan terhadap harta pokok.
17	51		Setiap hutang yang terdapat syarat untuk memberi manfaat terhadap salah satu pihak, maka itu dinamakan riba.
18	51		Dan riba menurut al-Quran adalah riba yang mempermudah dalam penggunaan uang, yang dilakukan oleh manusia, maka sudah jelas hukumnya haram..
19	52		Riba adalah suatu tambahan yang diambil oleh pihak yang menghutangi (kreditur) terhadap pihak yang dihutangi (debitur) ketika jatuh tempo
20	52		Bunga itu hukunya haram haram haram, dan riba bunga bank adalah seperti riba nasi'ah, baik itu bersifat konsumtif maupun produktif. Karena sesungguhnya kegiatan bank adalah hutang piutang.....! dan bahaya dari

			bunga bank tersebut sangat nyata, dan itu hukumnya haram haram haram seperti riba. Dan dosanya seperti dosa riba.
			BAB III
21	63	89	Sesungguhnya riba itu terdapat dalam nasi'ah atau suatu penundaan, penangguhan (tempo).
22	70	94	Keadaan dharurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang
23	72		Sesungguhnya Islam itu mudah, tetapi janganlah engkau mempermudahnya.
24	72		Agama Islam itu mudah. Barang siapa yang mencoba untuk mencari kesusahan di dalam agama Islam maka dia akan terjerumus sendiri dalam kesulitan tersebut.
25	73	99	Liat Foot Note no. 94
26	73	101	Liat Foot Note no. 50
27	75	102	Liat Foot Note no. 94
28	76	104	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
29	77		Setiap hutang piutang yang mengandung unsur manfaat, maka itu termasuk riba.
30	77	105	Barang siapa yang membantu terhadap suatu kemaksiatan meskipun hanya dengan satu ucapan kalimat, maka dosanya seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut.
31	78	107	Liat Foot Note no. 50
32	78	108	Liat Foot Note no. 51
33	78	109	Liat Foot note no. 105
34	79		Liat halaman 77
35	79		Segala sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram pula menjaga atau menyimpannya.
36	80		Barang siapa yang mendekati suatu larangan, maka dia

			akan terjerumus kedalam larangan tersebut.
			BAB IV
37	93		Ketika dikumpulkan suatu perkara yang halal dan haram, maka akan dimenangkan yang haram
38	93		Suatu kemadharatan itu harus dihilangkan.
39	94		Lihat foot note no. 70.
40	94		Suatu hajat itu bisa menempati atau menggantikan keadaan dharurat (bisa disebut dharurat).
41	94		Suatu kesulitan itu bisa mendatangkan atau menarik kepada kemudahan.
42	95	124	Liat Foot Note no. 50
			BAB V
43	96		Liat Foot Note no. 104
44	96		Liat Foot Note no. 51
45	97		Liat halaman 77
47	97		Liat halaman 80

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Sābit bin Zufi at-Tamīmī. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada pemerintahan al-Qālid bin Abdul Mālik, beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan Madzhab Hanafi.. semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhī*) yang ditawarkan oleh al-Mansūr. Konon, karena penolakannya, beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan beberapa karya, diantaranya *al-Musuan* (kitab hadits yang kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya), *al-Makhāraj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun kemudian dimakamkan di Kizra.

IMĀM SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin idrīs asy-syāfi'i al-quraisyī. Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu dari *Madzāhib al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di iraq atau tepatnya di baghdād sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan

pendapat atau pandangan yang dia kemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaul jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (ushul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

WAHBAH AL-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtidāiyah dan belajar al-Kulfiyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956).disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadrīs* dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. Dalam Ilmu Hukum di Universitas 'ain Syām, gelar Diploma dari Ma'had asy-Syari'ah al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*.

ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia telah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai Negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat koncern terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

AMINA WADUD

Amina merupakan seorang akademisi berasal dari Malaysia. Ia adalah seorang feminis muslim yang aktif dan menyoroti persoalan-persoalan perempuan. Tidak banyak memang yang dapat diketahui tentang riwayat hidup sarjana ini, tetapi bukunya yang berjudul *Qur'an and Women*, telah secara luas diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

AS-SAYYID SĀBIQ

As-Sayyid Sābiq lahir di Istanta, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah, Mesir 1915. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sa>biq Muhammad at-Tiha>mi. Beliau lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sa>biq Muhammad at-Tiha>mi dan Husna 'Ali Azeb Istanha (sekitar 60 km di Utara Kairo, Mesir). At-Tihami

adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ke-3.

Pada usia 10 dan 11 tahun, beliau menghafai al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar di Kairo dan di sinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat ini beliau memperoleh asy-Syahadāh al-'aliyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah Doktor.

Walaupun datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menalaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinārī keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: al-Yahūd fi al-Qur'an, 'an-Nāsir al-Quwwāh fi al-Islām, al-'Aqoid al-Islamiyyāh, ar-Riddāh, as-S}alah wa at-T{aharah wa al-Wudu, as-S}iyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnāh Islāmuna dan lain sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunnah.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI:

Nama : Aidi Sugiarto
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 29 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Alamat E-mail : nick_2384@yahoo.co.id
No. Telp. : 08562888728

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

Tahun 1988-1989 : TK Aisiyah Bustanul Athfal
Tahun 1989-1995 : SD Muhammadiyah Mlangi I
Tahun 1995-1998 : SMP 3 Gamping
Tahun 1998-2003 : PM. Darussalam Gontor
Tahun 2004-2008 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H
12 Agustus 2008 M

Penyusun

Aidi Sugiarto
NIM: 04380074

Bunga (Intersat/Fa'idah)
Thursday, 13 April 2006

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTERSAT/FA'IDAH)**

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG :

- a. Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
- b. Bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- c. Bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

MENINGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain :
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagi-mu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang-orang berhutang itu) dalam kesukaran, mereka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali'Immran [3]: 130).

Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain :

Dari Abdullah r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Raw berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menajdi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab : "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

Dari Jabir r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan." Ia berkata: "mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang

kepada umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya, ia akan terkena debunya.”(HR. al-Nasa’I).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

Dari Abdullah bin Mas’ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya.” (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.”(HR. Ibn Majah).

3. Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (kaba’ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h 391)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi’I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur’an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur’an, baik riba naqad

maupun riba nasi'ah.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..." kemudian Sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

- a. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an :
 - b. Al-Aini dalam 'Umdah al-Qary :
 - c. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
 - d. Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an :
 - e. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawai' al-Bayan :
 - f. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
 - g. Yusuf al-Qardhawy dalam fawa'id al-Bunuk :
 - h. Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
2. Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambhan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
 3. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
 - a. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
 - b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985.
 - c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.

- d. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
- e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

4. Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA'IDAH):

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.
2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Jakarta, 05 Djuhijah 1424H

24 Januari 2004 M




**MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. Hasanudin, M.Ag.

NO	NAMA	ALAMAT	CATATAN	TANDA TANGAN
1	Bp K Abdul Karim	Mlangi Ngt.	PP. AL-Gur'an	
2	Bpk Agus Salim	Mlangi,	PP. AL-Insan	
3	Bp. MUALIF	Mlangi,	Penghulu Desa	
4	Bp. Kfai. Hasan. A	Mlangi	PP. AS-SALAFIYAH	
5	H. BUSTAN	---	Wirausaha	
6	Bp K.H. Sorhaji.	Sawahari	PP AL-IKHLAS	
7	Bp. H. Mahrus	Mlangi Sawahan	Pengusaha.	
8	MU'AMMAR F	Mlangi Sawahan	WIKASWASTA	
9	KH. NUR HAMID	MLANGI	PP ASSALAFIYAH	
10	Bp. K. H. Sami an	Mlangi	PP. An-Nasyath	
11	H. H. M. M. M.	MLANGI	Guru	
12	Much. Abdul R.	Mlangi	Pengusaha	
13	Zar'anudin	Mlangi	PP. AM	
14	Fuad Hasan	Sawahari	Pengusaha	
15	H. NOER. CHOLID	MLANGI	PP. MLANGI TIMOR	
16	NORSALIM	DUKUH MLANGI	DUKUH MLANGI	

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : K.H. Sorhaji

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Catatan : Pengasuh pondok AL-IKULAS

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto

No. Induk : 04380074

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008



K.H. Sorhaji

Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp k Abdul karim
Pekerjaan : Wira Swasta
Alamat : Mlangi Nogotirto Gamping
Catatan : Pengasuh Ponpes Al Qur'an

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


K. Abdul Karim
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp. Kiyai. Hasan Abdullah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Mlangi Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta
Catatan : Rengasuh Pon-Pes As-Salafiyah. Mlangi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


Bp. Kiyai. Hasan Abdullah
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : NUR HAMID
Pekerjaan : WIRASUAFTA
Alamat : P.P. ASSALIYYAH MLANGI NOGOTIRTO
GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw.10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008



Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp. Kyai H. Samian
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Mlangi, Nogotirto Gamping
Catatan : Pengaruh PP. An. Naryath

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008



Bp. Kyai H. Samian
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Zar'anudin
Pekerjaan : Mu'allim
Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
Catatan : Ponges Hidayatul Mubtadien

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


Zar'anudin
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. NOER CHOLID
Pekerjaan : PENGAJAR
Alamat : MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGY
Catatan : P.P. MLANGI TIMOR

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


H. NOER CHOLID
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : AGUS SALIM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman
Catatan : Pengasuh PP. Al-Ihsan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


(Agus salim)

Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. MUALIF
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Mlangi Sawahan.
Catatan : -

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


M. MUALIF, S.Hut.
BURUH SAWAHAN

Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bp. NORSALIM

Pekerjaan : DUKUH MLANGI

Alamat : MLANGI

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto

No. Induk : 04380074


Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


NORSALIM
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Bp. H. Mahrus*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Alamat : *Mlangi Sawahan Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta*
Catatan : *Pengusaha*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008



H. Mahrus

Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama H. BUSTAN

Pekerjaan : WIRA SWASTA

Alamat : MLANGI RT 01/32 SLEMAN

Catatan : PENGUSAHA

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto

No. Induk : 04380074


Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008



H. BUSTAN

Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *DR. HANUMAN*
Pekerjaan : *Guru*
Alamat : *Mlengi Sawahan*
Catatan : *PKS*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlengi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlengi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta

Mlengi, 20 Juni 2008


(*DR. HANUMAN*)
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Much. Abdul Rozeg
Pekerjaan : Pengawascu
Alamat : Sawahan Mlangi Nogotirto Rt/Rw 31 Gamping
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


M. Abdul R.
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : MU'AMMAR FANANI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Mlangi. SAWAHAN
Catatan : Pedagang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


MU'AMMAR FANANI
Nama dan tanda tangan

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fuad Hasan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sawahan Mlangi Nogotirto Gamping
Catatan : penbusaha Alat-alat Kesehatan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Fatwa MUI dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank "Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi"* dengan saudara:

Nama : Aidi Sugiarto
No. Induk : 04380074
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalah
Alamat : Mlangi Sawahan Rt/Rw 10/31 Nogotirto Gamping Sleman
Yogyakarta

Mlangi, 20 Juni 2008


Fuad Hasan

Nama dan tanda tangan



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 502811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2408

Membaca Surat : Dekan F-Syariah UIN "Suka" No : UIN.2/MU/PP.00.9/989/2008
: Tanggal: 24 April 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **AIDI SUGIARTO** No. Mhsw : 04380074
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : **FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)**

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 24 April 2008 s/d 24 Juli 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. DIY;
4. Dekan F- Syariah UIN "Suka";
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 April 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY
URUSAN BIDANG PENGENDALIAN



Ir. SRIWATI AN AZIZ, CES
No. 110 035 037



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 55 / 2008

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07.0/2408 Tanggal: 24 April 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Nama : **AIDI SUGIARTO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04380074
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Mlangi Sawahan Rt 10 Rw 31 Nogotirto, Gamping, Sleman
No. Telp /HP : 08562888728
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi)"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 24 April 2008 s/d 22 Juli 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 08 Mei 2008.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
7. Camat Kec. Gamping
8. Ka. Desa Nogotirto
9. Ka. Dusun Mlangi, Nogotirto
10. Dekan Fak. Syari'ah – UIN "SUKA" Yk.
11. Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama


Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP : 490 027 188



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN
NO.: 070/855

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : AIDI SUGIARTO
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 04380074
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : UIN SUNAN KALIJAGA
5. Dosen Pembimbing : Drs. Moch. Sodiq, S.Sos. M.Si.
6. Alamat Rumah Peneliti : Mlangi Sawahan Rt/Bw 10/31 Ngatikto
Kampung Sleman Yogyakarta
7. No. Telp/HP : 0862088728
8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Dusun Mlangi

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/
pencarian data tentang/judul :

FATWA MUI TENTANG BUNGA BANGK
(Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi.)

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 7-Mei 2008

Yang menyatakan

AIDI SUCIARTO

(Nama Terang)

PEMERINTAH DESA NOGOTIRTO
PADUKUHAN MLANGI


REKAPITULASI JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK
PADUKUHAN MLANGI DESA NOGOTIRTO

TAHUN 2008

%	RT	RW	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah (L + P)
10,7	01	32	36	78	87	165
8,9	02	32	31	72	65	137
12,01	03	32	45	101	83	184
10,2	04	32	33	76	53	129
8,4	05	33	30	64	67	131
10,5	06	33	32	83	78	161
8,6	07	33	36	78	54	132
10,8	08	33	35	87	79	166
9,4	09	34	46	75	69	144
11,9	10	34	34	109	74	183
Jumlah (Jiwa)			358	823	709	1.532

Nogotirto, 24 Mei 2008

Dukuh Mlangi


(Bp. Nur Salim)

PEMERINTAH DESA NOGOTIRTO
PADUKUHAN SAWAHAN

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK
PADUKUHAN SAWAHAN DESA NOGOTIRTO

TAHUN 2008

%	RT	RW	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah (L + P)
9,8	01	28	38	78	85	163
8,1	02	28	32	69	68	137
13,6	03	28	45	113	112	225
10,2	04	29	43	91	73	164
6,0	05	29	28	60	47	107
8,8	06	30	32	79	68	147
8,0	07	30	37	70	63	133
7,4	08	30	25	64	59	123
9,2	09	31	36	75	79	154
10,7	10	31	44	102	75	177
8,0	11	31	32	56	77	133
Jumlah (Jiwa)			392	854	806	1.660

Nogotirto, 19 Februari 2008

Dukuh Sawahan



(M. MUALIF, S.Hut.)
DUKUH SAWAHAN